



**PUTUSAN**  
**Nomor 251/Pid.B/2020/PN Ptk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama yang bersidang di gedung Pengadilan tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama Lengkap : **HERMANTO ALS MANTO BIN GUNAWAN.**  
Tempat Lahir : Singkawang.  
Umur/Tgl.lahir : 27 Tahun / 09 September 1992.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Dusun Suka Damai Rt.003 Rw.001, Kelurahan Sungai Duri, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang.  
Agama : I s l a m.  
Pekerjaan : Wirawasta.  
Pendidikan : SMA (Tamat).

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Januari 2020;

**Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan;**

- Penahanan Rutan oleh Penyidik, sejak tanggal: 11 Januari 2020 s/d 30 Januari 2020 di Rutan Polresta Pontianak Kota;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 31 Januari 2020 s/d 10 Maret 2020, di Rutan Polresta Pontianak Kota;
- Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 10 Maret 2020 s/d 29 Maret 2020, di Rutan Kelas II A Pontianak;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal: 30 Maret 2020 s/d 28 April 2020, di Rutan Kelas II A Pontianak;
- Penahanan Rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal: 09 April 2020 s/d 08 Mei 2020, di Rutan Kelas II A Pontianak;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal: 9 Mei 2020 s/d 7 Juli 2020, di Rutan Kelas II A Pontianak;

Terdakwa secara tegas menyatakan bahwa dirinya tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk hal tersebut;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**



Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;  
Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;  
Telah mendengarkan keterangan terdakwa dipersidangan;  
Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-

Telah memperhatikan;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.B-1585/O.1.10.4/Eoh.2/04/2020, tertanggal 08 April 2020;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 251/Pid.B/2020/PN Ptk., tertanggal 09 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 251/Pid.B/2020/PN Ptk., tertanggal 09 April 2020 tentang penetapan sidang pertama, yaitu hari **SELASA** tanggal 21 April 2020;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum tertanggal 2 Juni 2020, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERMANTO AIs MANTO Bin GUNAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan secara bersama-sama**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **HERMANTO AIs MANTO Bin GUNAWAN** selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya meminta keringan hukuman atas segala kesalahan tersebut karena terdakwa telah mengakui segala kesalahan maupun perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menanggapi atas permohonan dari terdakwa tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;



Menimbang, bahwa atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan tanggapan kembali atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Per: PDM-162/PTK/03/2020, tertanggal 08 April 2020 yang isi dakwaannya sebagai berikut;

**DAKWAAN;**

**PERTAMA;**

-----Bahwa terdakwa **HERMANTO Als MANTO Bin GUNAWAN** baik bertindak secara bersama-sama ataupun bertindak sendiri-sendiri dengan saksi Dodi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), saksi AMER (dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. HERI (DPO), Sdr. AGUS (DPO), pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di Jalan MT. Haryono warung Kopi Pancong Kabupaten Sintang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang namun setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Pontianak berwenang mengadili perkara tersebut karena tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang di panggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Pontianak dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Mempawah (berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP), *melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada bulan Nopember 2017 saksi Henny Susanti, S.Pd mengajukan pembiayaan terhadap pembelian satu unit mobil toyota agya 1.2 G M/T nomor polisi KB 1181 SP tahun 2017 warna putih nomor rangka : MHKA4GA5JHJ006563 nomor mesin : 3NRH153003 melalui leasing Astra Sedaya Finance dimana setiap bulannya saksi Henny Susanti, S.Pd harus membayar angsuran sebesar Rp.3.622.000,- (tiga juta enam ratus dua



puluh dua ribu rupiah). Setelah selama 18 (delapan belas) kali membayar angsuran, saksi Henny Susanti, S.Pd mengalami kesulitan dalam pembayaran angsuran. Kemudian saksi Henny Susanti, S.Pd meminta membantuan kepada saksi Murjani Alias Jani untuk mencarikan solusinya dan ketika itu saksi Henny Susanti, S.Pd ditawarkan untuk dialihkan (take over) mobil tersebut kepada orang lain dengan persyaratan orang tersebut membayar sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada saksi Henny Susanti, S.Pd. dan angsuran/cicilan perbulan mobil dilanjutkan oleh orang lain tersebut. Pada saat itu saksi Murjani Alias Jani menghubungkan saksi Henny Susanti, S.Pd dengan saksi Muhammad Rinaldi orang yang biasa mengurus mobil untuk dialihkan (take over). Kemudian saksi Muhammad Rinaldi telah menemukan orang lain yang ingin mengambil alih (take over) mobil tersebut yaitu DAVID BONARDI yang beralamat di Sintang.

- Bahwa Pada tanggal 20 Mei 2019 saksi Muhammad Rinaldi datang kerumah saksi Henny Susanti, S.Pd untuk membicarakan kesepakatan untuk mengambil alih (take over) mobil milik saksi Henny Susanti, S.Pd dan saat itu telah disepakati, DAVID BONARDI melalui saksi Muhammad Rinaldi menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan DAVID BONARDI melanjutkan angsuran/cicilan perbulan mobil tersebut, setelah itu saksi Henny Susanti, S.Pd menyerahkan satu unit mobil toyota agya 1.2 G M/T nomor polisi KB 1181 SP tahun 2017 warna putih kepada saksi Muhammad Rinaldi untuk dibawa ke daerah Sintang dan diserahkan kepada DAVID BONARDI.
- Bahwa setelah satu unit mobil toyota agya 1.2 G M/T nomor polisi KB 1181 SP tahun 2017 warna putih telah diambil alih (take over) oleh DAVID BONARDI ketika itu selama satu bulan angsuran mobil tersebut di bayar oleh DAVID BONARDI yang selanjutnya DAVID BONARDI menghubungi saksi Muhammad Rinaldi dan mengatakan bahwasannya DAVID BONARDI kesulitan biaya untuk pembayaran angsuran dan meminta kepada saksi Muhammad Rinaldi untuk diambil alih (take over) kembali kepada orang lain. Kemudian ketika itu saksi Muhammad Rinaldi tidak langsung melakukan take over melainkan memberitahukan kepada saksi Murjani Alias Jani terkait permasalahan DAVID BONARDI. Kemudian saksi Murjani Alias Jani kembali menawarkan kepada orang lain untuk mengambil alih

**Disclaimer**



(take over) mobil milik saksi Henny Susanti, S.Pd tersebut dengan cara memposting atau memberitahukan melalui media sosial facebook milik saksi Murjani Alias Jani yang kemudian postingan tersebut di diketahui/dilihat oleh saksi AMER

- Bahwa setelah melihat postingan di Facebooknya saksi Murjani Als Jani tersebut, selanjutnya pada tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 13.00 wib ketika terdakwa sedang berada di warung Kopi Doro Jl. Panglima Aim Kec. Pontianak Timur bersama-sama saksi AMER, saksi DODI, Sdr HERI (DPO) dan Sdr. AGUS (DPO), saat itu saksi AMER memberitahu kepada terdakwa, saksi DODI, saksi HERI (DPO) dan Sdr. AGUS (DPO) bahwa saksi MUHAMMAD RINALDI ingin mengtake over 1 (satu) unit mobil toyota agya 1.2 G M/T nomor polisi KB 1181 SP tahun 2017 warna putih nomor rangka : MHKA4GA5JHJ006563 nomor mesin : 3NRH153003 atas nama HENNY SUSANTI, S.Pd. dengan harga Rp.15.000.000, mendengar hal tersebut, selanjutnya terdakwa, saksi AMER, Sdr DODI, Sdr HERI dan Sdr AGUS berunding dan membuat kesepakatan untuk menerima take over 1(satu) unit mobil toyota agya 1.2 G M/T nomor polisi KB 1181 SP tahun 2017 warna putih nomor rangka : MHKA4GA5JHJ006563 nomor mesin : 3NRH153003 atas nama HENNY SUSANTI, S.Pd. milik korban an. HENNY SUSANTI, S.Pd melalui perantara saksi MUHAMAD RINALDI PRATAMA. Dalam rundingan dan kesepakatan tersebut terdakwa menyuruh saksi AMER bersama Sdr. HERI (DPO) sebagai penerima take over mobil dari saksi MUHAMMAD RINALDI, dan terdakwa memberi modal sebesar Rp. 10. 500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi AMER dan Sdr. HERI (DPO), selanjutnya apabila mobil tersebut sudah diterima oleh saksi AMER dan Sdr. HERI (DPO) dari saksi MUHAMMAD RINALDI, mobil tersebut diserahkan kepada terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada Sdr. AGUS (DPO) untuk di take over kembali kepada orang lain agar mendapatkan keuntungan dan modal terdakwa akan di kembali oleh Sdr. AGUS (DPO).
- Bahwa setelah itu saksi AMER menghubungi saksi Murjani Alias Jani dan melakukan penawaran terhadap mobil milik saksi Henny Susanti, S.Pd dengan mengatakan akan mengambil alih mobil yang ditawarkan tersebut. Selanjutnya saksi AMER dihubungkan oleh saksi Murjani Alias Jani kepada saksi Muhammad Rinaldi, dan selanjutnya saksi AMER langsung



berkomunikasi dengan saksi Muhammad Rinaldi yang ketika itu saksi AMER bersama saksi Dodi langsung mengambil alih mobil milik saksi Henny Susanti, S.Pd dan bersedia untuk melanjutkan pembayaran angsuran/cicilan perbulannya. Kemudian saksi AMER memanjat atau melakukan pembayaran tanda jadi atas mengambil alih (take over) mobil tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening milik saksi Muhammad Rinaldi, selanjutnya saksi AMER dan saksi DODI bertemu dengan saksi Muhammad Rinaldi di daerah Kabupaten Sintang. Kemudian pada tanggal 26 Juni 2019 saksi AMER dan saksi Muhammad Rinaldi bertemu di warung Kopi Pancong Jalan MT. Haryono Kabupaten Sintang setelah bertemu, lalu saksi AMER memeriksa kondisi mobil milik saksi Henny Susanti, S.Pd. pada saat itu saksi AMER dan saksi Dodi mengatakan bahwasannya akan membayar untuk ambil alih (take over) mobil milik saksi Henny Susanti, S.Pd tersebut sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan mobil tersebut akan dipergunakan oleh orang tua saksi AMER dan angsuran/cicilan perbulannya dilanjutkan oleh saksi AMER. Setelah itu saksi AMER menyerahkan uang kepada saksi Muhammad Rinaldi sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kemudian sisanya sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) ditransfer saksi AMER ke rekening saksi Muhammad Rinaldi lalu mobil milik saksi Henny Susanti, S.Pd langsung dibawa oleh saksi AMER dan Sdr. HERI (DPO).

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 11.00 wib, terdakwa, saksi AMER, saksi DODI, Sdr HERI (DPO) dan Sdr. AGUS (DPO) bertemu diwarung kopi doru Jalan Panglima aim kecamatan pontianak timur mobil, saat itu saksi AMER bersama Sdr. HERI (DPO) menyerahkan 1 (satu) unit mobil toyota agya 1.2 G M/T nomor polisi KB 1181 SP tahun 2017 warna putih nomor rangka : MHKA4GA5JHJ006563 nomor mesin : 3NRH153003 atas nama HENNY SUSANTI, S.Pd kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung menyerahkan / menjual mobil tersebut kepada Sdr. AGUS (DPO) seharga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah). setelah itu terdakwa memberi upah kepada saksi AMER dan Sdr. HERI (DPO) sebesar Rp. 1.200.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu saksi AMER memberikan uang kepada saksi DODI (DPO) sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai perantara pencari modal.



- Sementara itu pada bulan Juli 2019 saksi Henny Susanti, S.Pd dihubungi oleh pihak leasing yang mengatakan bahwa angsuran mobil milik saksi Henny Susanti, S.Pd sudah melakukan tunggakan. Kemudian saksi Henny Susanti, S.Pd menghubungi saksi Muhammad Rinaldi dengan mengatakan bahwa mobil yang telah diambil alih (take over) tersebut. Setelah itu saksi Muhammad Rinaldi langsung menghubungi saksi AMER untuk menyuruh melakukan pembayaran angsuran/cicilan perbulan mobil milik saksi Henny Susanti, S.Pd tersebut namun saksi AMER selalu beralasan uang miliknya tidak cukup untuk melakukan pembayaran angsuran/cicilan perbulannya dan selalu berjanji akan membayar angsuran perbulan tersebut namun saksi AMER *tidak pernah melakukan pembayaran angsuran/cicilan perbulannya* melainkan sejak bulan Agustus 2019, saksi AMER sudah tidak dapat dihubungi dan juga tidak diketahui keberadaannya serta satu unit mobil toyota agya 1.2 G M/T nomor polisi KB 1181 SP tahun 2017 warna putih milik saksi Henny Susanti, S.Pd sudah hilang atau tidak diketahui keberadaannya.

**Perbuatan terdakwa HERMANTO Als MANTO Bin GUNAWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.**

**ATAU**

**KEDUA;**

-----Bahwa terdakwa **HERMANTO Als MANTO Bin GUNAWAN** baik bertindak secara bersama-sama ataupun bertindak sendiri-sendiri dengan saksi Dodi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), saksi AMER (dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. HERI (DPO), Sdr. AGUS (DPO), pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di Jalan MT. Haryono warung Kopi Pancong Kabupaten Sintang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang namun setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Pontianak berwenang mengadili perkara tersebut karena tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang di panggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Pontianak dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Mempawah (berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP), *melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya*



atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada bulan Nopember 2017 saksi Henny Susanti, S.Pd mengajukan pembiayaan terhadap pembelian satu unit mobil toyota agya 1.2 G M/T nomor polisi KB 1181 SP tahun 2017 warna putih nomor rangka : MHKA4GA5JHJ006563 nomor mesin : 3NRH153003 melalui leasing Astra Sedaya Finance dimana setiap bulannya saksi Henny Susanti, S.Pd harus membayar angsuran sebesar Rp.3.622.000,- (tiga juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah). Setelah selama 18 (delapan belas) kali membayar angsuran, saksi Henny Susanti, S.Pd mengalami kesulitan dalam pembayaran angsuran. Kemudian saksi Henny Susanti, S.Pd meminta membantuan kepada saksi Murjani Alias Jani untuk mencarikan solusinya dan ketika itu saksi Henny Susanti, S.Pd ditawarkan untuk dialihkan (take over) mobil tersebut kepada orang lain dengan persyaratan orang tersebut membayar sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada saksi Henny Susanti, S.Pd. dan angsuran/cicilan perbulan mobil dilanjutkan oleh orang lain tersebut. Pada saat itu saksi Murjani Alias Jani menghubungkan saksi Henny Susanti, S.Pd dengan saksi Muhammad Rinaldi orang yang biasa mengurus mobil untuk dialihkan (take over). Kemudian saksi Muhammad Rinaldi telah menemukan orang lain yang ingin mengambil alih (take over) mobil tersebut yaitu DAVID BONARDI yang beralamat di Sintang.
- Bahwa Pada tanggal 20 Mei 2019 saksi Muhammad Rinaldi datang kerumah saksi Henny Susanti, S.Pd untuk membicarakan kesepakatan untuk mengambil alih (take over) mobil milik saksi Henny Susanti, S.Pd dan saat itu telah disepakati, DAVID BONARDI melalui saksi Muhammad Rinaldi menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan DAVID BONARDI melanjutkan angsuran/cicilan perbulan mobil tersebut, setelah itu saksi Henny Susanti, S.Pd menyerahkan satu unit mobil toyota agya 1.2 G M/T nomor polisi KB 1181 SP tahun 2017 warna putih kepada saksi Muhammad Rinaldi untuk dibawa ke daerah Sintang dan diserahkan kepada DAVID BONARDI.
- Bahwa setelah satu unit mobil toyota agya 1.2 G M/T nomor polisi KB 1181 SP tahun 2017 warna putih telah diambil alih (take over) oleh DAVID



BONARDI ketika itu selama satu bulan angsuran mobil tersebut di bayar oleh DAVID BONARDI yang selanjutnya DAVID BONARDI menghubungi saksi Muhammad Rinaldi dan mengatakan bahwasannya DAVID BONARDI kesulitan biaya untuk pembayaran angsuran dan meminta kepada saksi Muhammad Rinaldi untuk diambil alih (take over) kembali kepada orang lain. Kemudian ketika itu saksi Muhammad Rinaldi tidak langsung melakukan take over melainkan memberitahukan kepada saksi Murjani Alias Jani terkait permasalahan DAVID BONARDI. Kemudian saksi Murjani Alias Jani kembali menawarkan kepada orang lain untuk mengambil alih (take over) mobil milik saksi Henny Susanti, S.Pd tersebut dengan cara memposting atau memberitahukan melalui media sosial facebook milik saksi Murjani Alias Jani yang kemudian postingan tersebut di diketahui/dilihat oleh saksi AMER.

- Bahwa setelah melihat postingan di Facebooknya saksi Murjani Als Jani tersebut, selanjutnya pada tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 13.00 wib ketika terdakwa sedang berada di warung Kopi Doro Jl. Panglima Aim Kec. Pontianak Timur bersama-sama saksi AMER, saksi DODI, Sdr HERI (DPO) dan Sdr. AGUS (DPO), saat itu saksi AMER memberitahu kepada terdakwa, saksi DODI, saksi HERI (DPO) dan Sdr. AGUS (DPO) bahwa saksi MUHAMMAD RINALDI ingin mengtake over 1 (satu) unit mobil toyota agya 1.2 G M/T nomor polisi KB 1181 SP tahun 2017 warna putih nomor rangka : MHKA4GA5JHJ006563 nomor mesin : 3NRH153003 atas nama HENNY SUSANTI, S.Pd. dengan harga Rp.15.000.000, mendengar hal tersebut, selanjutnya terdakwa, saksi AMER, Sdr DODI, Sdr HERI dan Sdr AGUS berunding dan membuat kesepakatan untuk menerima take over 1(satu) unit mobil toyota agya 1.2 G M/T nomor polisi KB 1181 SP tahun 2017 warna putih nomor rangka : MHKA4GA5JHJ006563 nomor mesin : 3NRH153003 atas nama HENNY SUSANTI, S.Pd. milik korban an. HENNY SUSANTI, S.Pd melalui perantara saksi MUHAMAD RINALDI PRATAMA. Dalam rundingan dan kesepakatan tersebut terdakwa menyuruh saksi AMER bersama Sdr. HERI (DPO) sebagai penerima take over mobil dari saksi MUHAMMAD RINALDI, dan terdakwa memberi modal sebesar Rp. 10. 500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi AMER dan Sdr. HERI (DPO), selanjutnya apabila mobil tersebut sudah diterima oleh saksi AMER dan Sdr. HERI (DPO) dari saksi MUHAMMAD RINALDI, mobil



tersebut diserahkan kepada terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada Sdr. AGUS (DPO) untuk di take over kembali kepada orang lain agar mendapatkan keuntungan dan modal terdakwa akan di kembali oleh Sdr. AGUS (DPO).

- Bahwa setelah itu saksi AMER menghubungi saksi Murjani Alias Jani dan melakukan penawaran terhadap mobil milik saksi Henny Susanti, S.Pd dengan mengatakan akan mengambil alih mobil yang ditawarkan tersebut. Selanjutnya saksi AMER dihubungkan oleh saksi Murjani Alias Jani kepada saksi Muhammad Rinaldi, dan selanjutnya saksi AMER langsung berkomunikasi dengan saksi Muhammad Rinaldi yang ketika itu saksi AMER bersama saksi Dodi langsung mengambil alih mobil milik saksi Henny Susanti, S.Pd dan bersedia untuk melanjutkan pembayaran angsuran/cicilan perbulannya. Kemudian saksi AMER memanjat atau melakukan pembayaran tanda jadi atas mengambil alih (take over) mobil tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening milik saksi Muhammad Rinaldi, selanjutnya saksi AMER dan saksi DODI bertemu dengan saksi Muhammad Rinaldi di daerah Kabupaten Sintang. Kemudian pada tanggal 26 Juni 2019 saksi AMER dan saksi Muhammad Rinaldi bertemu di warung Kopi Pancong Jalan MT. Haryono Kabupaten Sintang setelah bertemu, lalu saksi AMER memeriksa kondisi mobil milik saksi Henny Susanti, S.Pd. pada saat itu saksi AMER dan saksi Dodi mengatakan bahwasannya akan membayar untuk ambil alih (take over) mobil milik saksi Henny Susanti, S.Pd tersebut sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan mobil tersebut akan dipergunakan oleh orang tua saksi AMER dan angsuran/cicilan perbulannya dilanjutkan oleh saksi AMER. Setelah itu saksi AMER menyerahkan uang kepada saksi Muhammad Rinaldi sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kemudian sisanya sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) ditransfer saksi AMER ke rekening saksi Muhammad Rinaldi lalu mobil milik saksi Henny Susanti, S.Pd langsung dibawa oleh saksi AMER dan Sdr. HERI (DPO).
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 11.00 wib, terdakwa, saksi AMER, saksi DODI, Sdr HERI (DPO) dan Sdr. AGUS (DPO) bertemu diwarung kopi doru Jalan Panglima aim kecamatan pontianak timur mobil, saat itu saksi AMER bersama Sdr. HERI (DPO) menyerahkan 1



(satu) unit mobil toyota agya 1.2 G M/T nomor polisi KB 1181 SP tahun 2017 warna putih nomor rangka : MHKA4GA5JHJ006563 nomor mesin : 3NRH153003 atas nama HENNY SUSANTI, S.Pd kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung menyerahkan / menjual mobil tersebut kepada Sdr. AGUS (DPO) seharga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah). setelah itu terdakwa memberi upah kepada saksi AMER dan Sdr. HERI (DPO) sebesar Rp. 1.200.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu saksi AMER memberikan uang kepada saksi DODI (DPO) sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai perantara pencari modal.

- Sementara itu pada bulan Juli 2019 saksi Henny Susanti, S.Pd dihubungi oleh pihak leasing yang mengatakan bahwa angsuran mobil milik saksi Henny Susanti, S.Pd sudah melakukan tunggakan. Kemudian saksi Henny Susanti, S.Pd menghubungi saksi Muhammad Rinaldi dengan mengatakan bahwa mobil yang telah diambil alih (take over) tersebut. Setelah itu saksi Muhammad Rinaldi langsung menghubungi saksi AMER untuk menyuruh melakukan pembayaran angsuran/cicilan perbulan mobil milik saksi Henny Susanti, S.Pd tersebut namun saksi AMER selalu beralasan uang miliknya tidak cukup untuk melakukan pembayaran angsuran/cicilan perbulannya dan selalu berjanji akan membayar angsuran perbulan tersebut namun saksi AMER *tidak pernah melakukan pembayaran angsuran/cicilan perbulannya* melainkan sejak bulan Agustus 2019, saksi AMER sudah tidak dapat dihubungi dan juga tidak diketahui keberadaannya serta satu unit mobil toyota agya 1.2 G M/T nomor polisi KB 1181 SP tahun 2017 warna putih milik saksi Henny Susanti, S.Pd sudah hilang atau tidak diketahui keberadaannya.

**Perbuatan terdakwa HERMANTO Als MANTO Bin GUNAWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, terdakwa memberi keterangan, bahwa ia tidak akan mengajukan **eksepsi** atau keberatan.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut;

**Saksi 1. HENNY SUSANTI,S.Pd**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;



- Bahwa saksi menerangkan Pada awal bulan Nopember 2017 saksi mengajukan pembiayaan terhadap pembelian satu unit mobil toyota agya 1.2 G M/T nomor polisi KB 1181 SP tahun 2017 warna putih nomor rangka : MHKA4GA5JHJ006563 nomor mesin : 3NRH153003 melalui leasing Astra Sedaya Finance, dimana setiap bulannya saksi harus membayar angsuran sebesar Rp. 3.622.000,-(tiga juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa Berjalannya angsuran ke 18, saksi mengalami kesulitan dalam pembayaran angsuran. Kemudian saksi meminta bantuan kepada Sdr MURJANI untuk mencarikan solusinya dan pada saat itu, saksi ditawarkan untuk melakukan take over. Pada saat itu, saksi dihubungkan dengan Sdr MUHAMMAD RINALDI orang yang bisa membantu saksi untuk melakukan take over.
- Bahwa Kemudian Sdr MUHAMMAD RINALDI menghubungi saksi untuk memberitahu bahwa Sdr DAVIT BONARDI tetangganya bersedia menerima take over mobil tersebut.
- Bahwa Pada tanggal 20 Mei 2019 Sdr MUHAMMAD RINALDI datang kerumah saksi dan menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah), kemudian saksi menyerahkan mobil milik saksi tersebut kepada Sdr MUHAMMAD RINALDI untuk dibawa kedaerah sintang dan diserahkan kepada Sdr DAVID BONARDI.
- Bahwa Setelah itu, proses take over dilakukan oleh Sdr MUHAMMAD RINALDI dimana yang meneruskan kredit kendaraan tersebut adalah Sdr DAVIT BONARDI yang beralamat disintang.
- Bahwa Pada tanggal 20 juli 2019 saksi ditelpon oleh pihak leasing yang mengatakan bahwa angsuran mobil milik saksi sudah jatuh tempo pembayaran. Kemudian saksi menghubungi Sdr MUHAMMAD RINALDI dengan mengatakan bahwa mobil yang dilakukan take over tersebut sudah jatuh tempo pembayaran dan pada saat itu Sdr MUHAMMAD RINALDI mengatakan kepada saksi bahwa angsuran akan dibayarkan.
- Bahwa Pada bulan agustus 2019 saksi ada datang ke kantor PT. ASTRA SEDAYA FINANCE untuk menanyakan cara take over mobil dikarenakan saksi ingin mengtake over mobil secara resmi. Kemudian pihak leasing menjelaskan kepada saksi bahwa proses take over mobil tersebut calon penerima take over mobil tersebut harus datang ke PT. ASTRA SEDAYA FINANCE kemudian calon penerima take over mobil tersebut harus disurvei



terlebih dahulu. Setelah itu, calon penerima take over mobil tersebut harus melengkapi berkas atau dokumen data pribadi calon penerima take over mobil tersebut.

- Bahwa Berjalannya angsuran berikutnya pada akhir bulan agustus 2019 saksi ditelpon oleh pihak leasing yang mengatakan bahwa angsuran mobil milik saksi sudah melakukan tunggakan. Kemudian saksi menghubungi Sdr MUHAMMAD RINALDI dengan mengatakan bahwa mobil yang dilakukan take over tersebut melakukan tunggakan. Setelah itu, Sdr MUHAMMAD RINALDI memberitahu saksi bahwa mobil tersebut sudah di take over kepada Sdr AMER untuk melanjutkan angsuran tersebut. Sdr AMER memberitahu kepada Sdr MUHAMMAD RINALDI bahwa sore harinya akan datang kerumah saksi untuk mengtake over resmi kepada leasing tetapi Sdr AMER tidak ada datang kerumah saksi.
- Bahwa Kemudian Sdr MUHAMMAD RINALDI memberitahu kepada saksi bahwa Sdr AMER kenal dengan saksi dan Sdr AMER mengetahui dimana alamat rumah saksi lewat temannya Sdr AMER yang bernama HERI. Padahal saksi tidak mengenali Sdr AMER dan Sdr AMER tidak pernah kerumah saksi. Setelah itu, Sdr MUHAMMAD RINALDI ada memberikan nomor saksi kepada Sdr AMER dan Sdr MUHAMMAD RINALDI ada memberikan nomor Whatapp Sdr AMER kepada saksi. Setelah itu, saksi menghubungi Sdr AMER bahwa akan membayar angsuran kredit tersebut menunggu Sdr AMER gaji.
- Bahwa Pada bulan Agustus 2019 saksi menelpon Sdr AMER untuk menyuruh membayar angsuran pada bulan Juli dan bulan Agustus di karenakan sudah menunggak dua bulan, kemudian Sdr AMER memberitahu kepada saksi bahwa akan membayar dobel pada saat Sdr AMER gaji.
- Bahwa Setelah itu, saksi menunggu kabar dari Sdr AMER tetapi Sdr AMER juga tidak ada memberikan kabar kepada.
- Bahwa Pada akhir bulan agustus 2019 pihak leasing datang kerumah saksi untuk menanyakan pembayaran angsuran. Kemudian saksi memberitahu kepada pihak leasing bahwa mobil tersebut yang meneruskan pembayaran angsuran kredit ialah Sdr AMER. Pada hari itu, Sdr AMER menelpon kepada saksi kemudian saksi langsung memberikan telpon tersebut kepada pihak leasing kemudian pihak leasing berbicara kepada Sdr AMER untuk membayar angsuran dikarenakan sudah menunggak.



- Bahwa Kemudian Sdr AMER memberitahu kepada pihak leasing bahwa mobil tersebut sudah di over kepada Sdr DODI dan Sdr MANTO. Setelah itu, pihak leasing mengetahui kejadian tersebut dan pulang dari rumah saksi.
- Bahwa Seminggu kedepannya saksi datang ke leasing untuk membayar angsuran kredit yang menunggak dikarenakan Sdr AMER tidak ada melakukan pembayaran angsuran kredit. Kemudian saksi menepon Sdr AMER untuk memberitahu agar membayar angsuran kredit tersebut tetapi Sdr AMER malah memblokir nomor whatapp saksi.
- Bahwa Kemudian pihak leasing yang bernama Sdr NOVI dan Sdr Puji tidak keberatan kepada saksi dan menyuruh saksi berkoodinasi dan membuat laporan untuk melaporkan Sdr AMER yang telah menggelapkan mobil saksi tersebut kepada orang lain.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

**Saksi 2. MURJANI Als JANI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan Awalnya pada bulan Maret 2019 Sdri HENNY SUSANTI, S.Pd menghubungi saksi untuk menanyakan solusi bahwa Sdri HENNY SUSANTI, S.Pd sudah tidak mampu lagi untuk membayar angsuran kredit mobil. Kemudian saksi memberikan solusi kepada Sdri HENNY SUSANTI, S.Pd bahwa apabila sudah tidak mampu membayar angsuran kredit mobil kepada pihak leasing agar mengembalikan mobil tersebut kepada pihak leasing dan tidak ada mendapatkan pengembalian uang muka atau uang DP pada saat mengembalikan mobil tersebut kepada pihak leasing.
- Bahwa saksi memberitahu kepada Sdri HENNY SUSANTI, S.Pd cara mengtake over kredit mobil kepada penerima take over mobil dan saksi menyarankan kepada Sdri HENNY SUSANTI, S.Pd apabila mau mengtake over kredit mobil agar take over kredit mobil tersebut secara resmi yang di ketahui oleh pihak leasing.
- Bahwa Kemudian Sdri HENNY SUSANTI, S.Pd meminta bantuan kepada saksi agar mencarikan orang yang mau menerima take over kredit mobil tersebut dan saksi memberitahu kepada Sdri HENNY SUSANTI, S.Pd apabila take over mobil tersebut harus secara resmi dan pergi bersama-



sama dengan penerima take over ke pihak leasing untuk mengtake over kredit mobil tersebut.

- Bahwa Setelah itu, saksi membantu memposting mobil Sdri HENNY SUSANTI, S.Pd tersebut di media sosial facebook dan Whatapp untuk di take over kredit sebesar Rp.17.000.000,-. Kemudian saksi mempunyai teman yang bernama MUHAMMAD RINALDI yang mengechat saksi lewat Whatapp untuk menanyakan take over kredit mobil Sdri HENNY SUSANTI, S.Pd.
- Bahwa kemudian Sdr MUHAMMAD RINALDI memberitahu kepada saksi bahwa ingin menerima take over mobil tersebut untuk orang tuanya. Tidak lama kemudian Sdr MUHAMMAD RINALDI tidak jadi untuk orang tua nya dikarenakan ada kawannya Sdr MUHAMMAD RINALDI yang bernama Sdr DAVID BONARDI yang mau menerima take over kredit tersebut.
- Bahwa Setelah itu, Sdr MUHAMMAD RINALDI bernegosiasi dengan saksi agar harga take over mobil tersebut menjadi Rp.15.000.000. saksi dan Sdr MUHAMMAD RINALDI pun sepakat dengan take over kredit mobil seharga Rp.15.000.000. Kemudian Sdr MUHAMMAD RINALDI memberitahu kepada saksi bahwa temannya yang bernama Sdr DAVID BONARDI yang menerima take over mobil milik Sdri HENNY SUSANTI, S.Pd.
- Bahwa Sdr DAVID BONARDI merupakan tetangganya Sdr MUHAMMAD RINALDI yang bekerja membuka buku Toko MENARA di Sintang. Sdr DAVID BONARDI menyuruh Sdr MUHAMMAD RINALDI untuk yang mengambilkan take over mobil tersebut di Pontianak di karenakan Sdr DAVID BONARDI sudah tua dan tidak bisa turun ke Pontianak.
- Bahwa Setelah itu, Sdr MUHAMMAD RINALDI berangkat ke pontianak. Kemudian Sdr MUHAMMAD RINALDI janji dengan saksi untuk bertemu dipontianak, setelah sampai, Sdr MUHAMMAD RINALDI langsung dibawa oleh saksi kerumah Sdr HENNY SUSANTI, S.Pd.
- Bahwa Pada saat bertemu dengan Sdri HENNY SUSANTI, S.Pd, kemudian kami berbicara terkait take over mobil tersebut dan Sdr MUHAMMAD RINALDI memberikan data Sdr DAVID BONARDI yang sebagai penerima take over mobil tersebut. Setelah itu, saksi dan Sdri HENNY SUSANTI, S.Pd memberitahu kepada Sdr MUHAMMAD RINALDI bahwa akan mengtake over mobil tersebut secara resmi kepada pihak leasing dan Sdr MUHAMMAD RINALDI memberitahu bahwa menyanggupi untuk ditake over



secara resmi dan bertanggung jawab apabila Sdr DAVID BONARDI telat membayar akan memberitahunya kepada Sdr DAVID BONARDI.

- Bahwa Untuk sementara waktu sambil berjalan mobil tersebut Sdr MUHAMMAD RINALDI bawa ke Sintang dahulu di karenakan hari libur juga dan pihak leasing tutup.
- Bahwa Kemudian saksi menyuruh Sdr MUHAMMAD RINALDI dan penerima take over mobil tersebut untuk datang pada hari senin untuk pergi bersama-sama ke pihak leasing untuk di take over secara resmi dan di balik nama langsung kepada penerima take over mobil tersebut.
- Bahwa Kemudian Sdr MUHAMMAD RINALDI langsung membayarkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- kepada Sdr HENNY SUSANTI, S.Pd. untuk sebagai menerima take over mobil tersebut. Setelah itu, Sdr MUHAMMAD RINALDI memberikan komisi kepada saksi sebesar Rp.1.200.000,- sebagai membantu Sdr MUHAMMAD RINALDI yang telah menerima take over mobil tersebut untuk temannya Sdr DAVID BONARDI di Sintang;
- Bahwa Kemudian Sdr MUHAMMAD RINALDI berbicara kembali dengan Sdri HENNY SUSANTI, S.Pd sambil membuat kwitansi penyerahan uang kepada Sdri HENNY SUSANTI, S.Pd. Setelah uang sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) diserahkan kepada Sdri HENNY SUSANTI, S.Pd. kemudian mobil langsung diserahkan kepada Sdr MUHAMMAD RINALDI dan pada hari itu juga langsung Sdr MUHAMMAD RINALDI bawa ke daerah sintang untuk diserahkan kepada Sdr DAVID BONARDI.
- Bahwa Setelah besok harinya, saksi menelpon Sdr MUHAMMAD RINALDI untuk datang bersama Sdr DAVID BONARDI ke Pontianak agar pergi bersama-sama ke pihak leasing untuk take over secara resmi dan pihak leasing mengetahuinya bahwa mobil tersebut sudah dilanjutkan oleh Sdr DAVID BONARDI tetapi Sdr MUHAMMAD RINALDI menunda-nunda waktu dan memberitahu kepada saksi bahwa Sdr DAVID BONARDI yang penerima take over mobil tidak bisa datang ke Pontianak di karenakan jauh dan Sdr DAVID BONARDI sudah tua.
- Bahwa Pada dua bulan berikutnya setelah mobil dan Sdr DAVID baru bayar satu kali cicilan, sdr DAVID tidak mampu meneruskan Over kredit mobil tersebut dan 1 (satu) unit Toyota Agya 1.2 G M/T KB 1181 SP tahun 2017 warna putih Noka : MHKA4GA5JHJ006563 Nosin : 3NRH153003 STNK a.n. HENNY SUSANTI, S.Pd sudah menunggak. Kemudian Sdr MUHAMMAD

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RINALDI mengambil alih mobil tersebut dari Sdr DAVID. Kemudian sdr ALDI menghubungi saksi untuk memberitahukan berita tersebut, dan sdr ALDI mengatakan mobil tersebut tolong dicarikan penerima take over mobil.

- Bahwa Kemudian saksi melihat di postingan facebook ada orang bernama KEVIN AL MUTJERAD AMIR yang menghubungi saksi mengaku bernama AMER dan mau menerima Over kredit mobil tersebut, saat itu sdr AMER, saksi kasi nomor hand phone sdr ALDI.
- Bahwa Kemudian sekira bulan Juni 2019 sdr AMER bertransaksi menerima Over kredit mobil dari sdr ALDI tanpa sepengetahuan saksi dan Sdri HENNY SUSANTI, S.Pd. Namun akhir-akhir bulan Juli 2019 diketahui ada timbul permasalahan karena sejak mobil diterima oleh sdr AMER, cicilan kredit mobil di PT Astra Seda Finance tidak pernah dibayar (menunggak) dan hand phone sdr AMER tidak bisa dihubungi serta setelah disusul dirumahnya di daerah sekadau ternyata sdr AMER tidak berada dirumah. Setelah kejadian tersebut Sdr MUHAMMAD RINALDI baru memberitahu kepada saksi dan Sdri HENNY SUSANTI, S.Pd. bahwa yang melanjutkan angsuran kredit mobil tersebut Sdr AMER.
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 23 September 2019 saksi mendapat informasi sdr AMER diamankan di Polsek Sui Kuyit Mempawah dan 1 (satu) unit Toyota Agya 1.2 G M/T KB 1181 SP tahun 2017 warna putih Noka : MHKA4GA5JHJ006563 Nosin : 3NRH153003 STNK a.n. HENNY SUSANTI, S.Pd sudah tidak ada padanya lagi dan menurut informasi saksi dapat, bahwa mobil tersebut diserahkan oleh sdr AMER kepada orang yang bernama DODI.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

**Saksi 3. DODI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Pada bulan juni 2019 Sdr AMER ada melihat diakun facebook milik Sdr MUHAMMAD RINALDI menawarkan satu unit mobil toyota agya 1.2 G M/T nomor polisi KB 1181 SP tahun 2017 warna putih nomor rangka : MHKA4GA5JHJ006563 nomor mesin : 3NRH153003 untuk di take over. Dari postingan tersebut kemudian Sdr AMER tertarik untuk mengambil take over mobil tersebut;



- Bahwa Setelah melihat postingan mobil tersebut kemudian Sdr AMER mencoba berkomunikasi dengan Sdr MUHAMMAD RINALDI dan Sdr AMER sepakat untuk bertemu di daerah sintang. Kemudian Sdr AMER meminjam uang kepada saksi sebesar Rp. 8.000.000 untuk mengambil take over mobil Sdr MUHAMMAD RINALDI dan akan memberikan imbalan sebesar Rp. 300.000. setelah itu, saksi memberikan uang dari Sdr AGUS tersebut kepada Sdr AMER.
- Bahwa Pada saat Sdr AMER menerima uang sebesar Rp. 8.000.000 milik Sdr AGUS dari saksi, Pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2019 sekira jam 22.00 Sdr AMER pergi ke Kabupaten Sintang untuk mengambil take over mobil dari Sdr MUHAMMAD RINALDI.
- Bahwa Kemudian Sdr AMER bertemu dengan Sdr MUHAMMAD RINALDI dan Sdr AMER langsung mengecek kondisi mobil yang ditawarkan oleh Sdr MUHAMMAD RINALDI. Kemudian uang sebesar Rp. 10.000.000 ditranfer oleh Sdr MANTO kepada Sdr AMER pada saat Sdr AMER sudah melihat mobil tersebut dari Sdr MUHAMMAD RINALDI;
- Bahwa Setelah Sdr AMER melakukan pembayaran kemudian mobil langsung diserahkan kepada Sdr AMER. Setelah itu Sdr AMER langsung membawa mobil tersebut ke Pontianak. Kemudian Saksi menerima satu unit mobil toyota agya 1.2 G M/T nomor polisi KB 1181 SP tahun 2017 warna putih nomor rangka : MHKA4GA5JHJ006563 nomor mesin : 3NRH153003 atas nama HENNY SUSANTI, S.Pd tersebut dari Sdr AMER pada tanggal 28 Juni 2019 sekira jam 20.00 wib di warung Kopi Doro Jl. Panglima Aim Kec. Pontianak Timur yang disaksikan oleh Sdr AGUS;
- Bahwa Setelah Sdr AMER menyerahkan 1(satu) unit mobil toyota agya 1.2 G M/T nomor polisi KB 1181 SP tahun 2017 warna putih nomor rangka : MHKA4GA5JHJ006563 nomor mesin : 3NRH153003 atas nama HENNY SUSANTI, S.Pd kepada saksi, Sdr AMER tidak ada mendapatkan sejumlah uang dari saksi dikarenakan Sdr. AMER sudah diberikan uang sebesar Rp. 18.000.000 untuk mengambil take over mobil tersebut;
- Bahwa setelah mobil Sdr AMER serahkan kepada saksi, mobil tersebut saksi berikan atau diover kembali kepada Sdr AGUS hingga mobil tersebut tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa Peranan saksi adalah sebagai membantu menyalurkan pinjaman uang kepada sdr AMER sebesar Rp. 8.000.000 dari sdr AGUS untuk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membantu mengambil take over 1(satu) unit mobil toyota agya 1.2 G M/T nomor polisi KB 1181 SP tahun 2017 warna putih nomor rangka : MHKA4GA5JHJ006563 nomor mesin : 3NRH153003 atas nama HENNY SUSANTI, S.Pd dari Sdr MUHAMMAD RINALDI. Mendapatkan keuntungan hasil take over sebesar Rp. 300.000 yang di berikan oleh sdr AMER kepada saksi serta Sdr AGUS memberikan uang sebesar Rp. 200.000 yang telah membantu mengambil take over 1(satu) unit mobil toyota agya 1.2 G M/T nomor polisi KB 1181 SP tahun 2017 warna putih nomor rangka : MHKA4GA5JHJ006563 nomor mesin : 3NRH153003 atas nama HENNY SUSANTI, S.Pd dari Sdr AMER;

- Bahwa Peranan Sdr AMER adalah sebagai penerima take over 1(satu) unit mobil toyota agya 1.2 G M/T nomor polisi KB 1181 SP tahun 2017 warna putih nomor rangka : MHKA4GA5JHJ006563 nomor mesin : 3NRH153003 atas nama HENNY SUSANTI, S.Pd dari Sdr MUHAMMAD RINALDI. Setelah menguasai 1(satu) unit mobil toyota agya 1.2 G M/T nomor polisi KB 1181 SP tahun 2017 warna putih nomor rangka : MHKA4GA5JHJ006563 nomor mesin : 3NRH153003 atas nama HENNY SUSANTI, S.Pd, Sdr AMER menyerahkan mobil tersebut kepada saksi;
- Bahwa Peranan Sdr HERI adalah sebagai kawan Sdr AMER yang menemani Sdr AMER untuk bertemu dengan saksi, Sdr AGUS dan Sdr MANTO;
- Bahwa Peranan Sdr AGUS adalah yang memberikan pinjaman uang kepada saksi kemudian uang tersebut saksi berikan kepada Sdr AMER sebesar Rp. 8.000.000 untuk mengambil take over 1(satu) unit mobil toyota agya 1.2 G M/T nomor polisi KB 1181 SP tahun 2017 warna putih nomor rangka : MHKA4GA5JHJ006563 nomor mesin : 3NRH153003 atas nama HENNY SUSANTI, S.Pd dari Sdr MUHAMMAD RINALDI;
- Bahwa Peranan Sdr MANTO adalah yang memberikan pinjaman uang kepada kepada Sdr AMER sebesar Rp. 10.000.000 untuk mengambil take over 1(satu) unit mobil toyota agya 1.2 G M/T nomor polisi KB 1181 SP tahun 2017 warna putih nomor rangka : MHKA4GA5JHJ006563 nomor mesin : 3NRH153003 atas nama HENNY SUSANTI, S.Pd dari Sdr MUHAMMAD RINALDI.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;



**Saksi 4. AMER BIN ALON**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan saksi mengerti, sehubungan dengan saksi ada menerima take over mobil dari Sdr MUHAMMAD RINALDI.
- Bahwa Saksi menerima take over mobil dari Sdr MUHAMMAD RINALDI pada tanggal 26 Juni 2019 dikabupaten sintang.
- Bahwa Mobil yang saksi terima take over dari Sdr MUHAMMAD RINALDI adalah satu unit mobil toyota agya 1.2 G M/T nomor polisi KB 1181 SP tahun 2017 warna putih nomor rangka : MHKA4GA5JHJ006563 nomor mesin : 3NRH153003 atas nama HENNY SUSANTI, S.Pd.
- Bahwa Saksi mengenal Sdr MUHAMMAD RINALDI sejak bulan juni 2019 yang lalu dari facebook, kemudian kami berkomunikasi melalui via whatsapp.
- Bahwa Saksi mengenal Sdr MUHAMMAD RINALDI sehubungan ia ada memposting penawaran satu unit mobil di facebook yang kemudian dari penawaran tersebut saksi tertarik untuk membelinya.
- Bahwa Adapun mobil yang saksi yang terima take over dari Sdr MUHAMMAD RINALDI tersebut berdasarkan keterangan Sdr MUHAMMAD RINALDI adalah milik HENNY SUSANTI, S.Pd.
- Bahwa Pada saat proses take over satu unit mobil toyota agya 1.2 G M/T nomor polisi KB 1181 SP tahun 2017 warna putih nomor rangka : MHKA4GA5JHJ006563 nomor mesin : 3NRH153003 atas nama HENNY SUSANTI, S.Pd, saksi tidak ada bertemu dengan pemilik kendaraan Sdr HENNY SUSANTI, S.Pd melainkan saksi hanya bertemu dengan Sdr MUHAMMAD RINALDI.
- Bahwa Saksi menerima take over satu unit mobil toyota agya 1.2 G M/T nomor polisi KB 1181 SP tahun 2017 warna putih nomor rangka : MHKA4GA5JHJ006563 nomor mesin : 3NRH153003 atas nama HENNY SUSANTI, S.Pd, dari Sdr MUHAMMAD RINALDI dengan harga Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah).-
- Bahwa Adapun perjanjian antara saksi dengan Sdr MUHAMMAD RINALDI adalah saksi akan melanjutkan angsuran mobil yang saksi terima take over tersebut.
- Bahwa Setelah saksi menerima mobil yang ditake over satu unit mobil toyota agya 1.2 G M/T nomor polisi KB 1181 SP tahun 2017 warna putih



nomor rangka : MHKA4GA5JHJ006563 nomor mesin : 3NRH153003 atas nama HENNY SUSANTI, S.Pd dari Sdr MUHAMMAD RINALDI kemudian mobil tersebut saksi serahkan kepada Sdr DODI.

- Bahwa Saksi menyerahkan satu unit mobil toyota agya 1.2 G M/T nomor polisi KB 1181 SP tahun 2017 warna putih nomor rangka : MHKA4GA5JHJ006563 nomor mesin : 3NRH153003 atas nama HENNY SUSANTI, S.Pd kepada Sdr DODI untuk melanjutkan take over mobil tersebut.
- Bahwa Saksi menyerahkan satu unit mobil toyota agya 1.2 G M/T nomor polisi KB 1181 SP tahun 2017 warna putih nomor rangka : MHKA4GA5JHJ006563 nomor mesin : 3NRH153003 atas nama HENNY SUSANTI, S.Pd tersebut kepada Sdr DODI pada hari sabtu tanggal 29 Juni 2019 dijalan panglima aim kecamatan pontianak timur.
- Bahwa Setelah saksi menyerahkan satu unit mobil toyota agya 1.2 G M/T nomor polisi KB 1181 SP tahun 2017 warna putih nomor rangka : MHKA4GA5JHJ006563 nomor mesin : 3NRH153003 atas nama HENNY SUSANTI, S.Pd kepada Sdr DODI, saksi ada mendapatkan sejumlah uang dari Sdr DODI yaitu sebesar Rp. 1.200.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sebelumnya pada bulan juni 2019 saksi ada melihat diakun facebook milik Sdr MUHAMMAD RINALDI menawarkan satu unit mobil toyota agya 1.2 G M/T nomor polisi KB 1181 SP tahun 2017 warna putih nomor rangka : MHKA4GA5JHJ006563 nomor mesin : 3NRH153003 untuk di take over. Dari postingan tersebut kemudian saksi tertarik untuk mengambil take over mobil tersebut;
- Bahwa Setelah melihat postingan mobil tersebut kemudian saksi mencoba berkomunikasi dengan Sdr MUHAMMAD RINALDI dan kami sepakat untuk bertemu didaerah sintang. Kemudian kami bertemu dan saksi langsung mengecek kondisi mobil yang ditawarkan oleh Sdr MUHAMMAD RINALDI. Setelah saksi cek kemudian kami tawar menawar harga pada saat itu Sdr MUHAMMAD RINALDI meminta saksi membayar uang sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) ditambah uang angsuran sebesar Rp. 3.714.500,-(tiga belas juta tujuh ratus empat belas ribu lima ratus rupiah) dan kami sepakat;
- Bahwa Setelah saksi melakukan pembayaran kemudian mobil langsung



diserahkan kepada saksi. Setelah itu saksi langsung membawa mobil tersebut ke Pontianak kemudian saksi pakai selama dua hari dipontianak. Setelah saksi pakai kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 di Jalan Panglima Aim Kecamatan Pontianak Timur mobil tersebut saksi serahkan kepada Sdr DODI untuk melanjutkan take over mobil tersebut;

- Bahwa Setelah saksi menyerahkan satu unit mobil Toyota Agya 1.2 G M/T nomor polisi KB 1181 SP tahun 2017 warna putih nomor rangka : MHKA4GA5JHJ006563 nomor mesin : 3NRH153003 atas nama HENNY SUSANTI, S.Pd kepada Sdr DODI, saksi ada mendapatkan sejumlah uang dari Sdr DODI yaitu sebesar Rp. 1.200.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mobil saksi serahkan kepada Sdr DODI ternyata mobil tersebut di over kembali kepada orang lain yang saksi tidak mengetahui orangnya hingga mobil tersebut tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa benar ini foto mobil yang saksi terima take overnya yang kemudian mobil tersebut saksi serahkan kepada Sdr DODI untuk melanjutkan take overnya.
- Bahwa Sdr DODI mengetahui bahwa saksi akan mengambil take over 1(satu) unit mobil Toyota Agya 1.2 G M/T nomor polisi KB 1181 SP tahun 2017 warna putih nomor rangka : MHKA4GA5JHJ006563 nomor mesin : 3NRH153003 atas nama HENNY SUSANTI, S.Pd dari Sdr RINALDY.
- Bahwa saksi sebelum mengambil take over 1(satu) unit mobil Toyota Agya 1.2 G M/T nomor polisi KB 1181 SP tahun 2017 warna putih nomor rangka : MHKA4GA5JHJ006563 nomor mesin : 3NRH153003 atas nama HENNY SUSANTI, S.Pd dari Sdr RINALDY di warung Kopi Doro Jl. Panglima Aim Kec. Pontianak Timur bersama-sama dengan Sdr HERI, Sdr DODI dan Sdr MANTO.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Sdr HERI, Sdr DODI dan Sdr MANTO di warung Kopi Doro Jl. Panglima Aim Kec. Pontianak Timur untuk memberitahu kepada Sdr DODI dan Sdr MANTO bahwa ada orang yang bernama Sdr MUHAMMAD RINALDY untuk mengtake over 1(satu) unit mobil Toyota Agya 1.2 G M/T nomor polisi KB 1181 SP tahun 2017 warna putih nomor rangka : MHKA4GA5JHJ006563 nomor mesin : 3NRH153003 atas nama HENNY SUSANTI, S.Pd.

**Disclaimer**



- Bahwa Peranan saksi adalah saksi sebagai penerima take over 1(satu) unit mobil toyota agya 1.2 G M/T nomor polisi KB 1181 SP tahun 2017 warna putih nomor rangka : MHKA4GA5JHJ006563 nomor mesin : 3NRH153003 atas nama HENNY SUSANTI, S.Pd dari Sdr MUHAMMAD RINALDY. Kemudian saksi disuruh oleh Sdr DODI dan Sdr MANTO untuk mengambil take over 1(satu) unit mobil toyota agya 1.2 G M/T nomor polisi KB 1181 SP tahun 2017 warna putih nomor rangka : MHKA4GA5JHJ006563 nomor mesin : 3NRH153003 atas nama HENNY SUSANTI, S.Pd dari Sdr MUHAMMAD RINALDI di daerah Sintang.
- Bahwa Setelah saksi menguasai 1(satu) unit mobil toyota agya 1.2 G M/T nomor polisi KB 1181 SP tahun 2017 warna putih nomor rangka : MHKA4GA5JHJ006563 nomor mesin : 3NRH153003 atas nama HENNY SUSANTI, S.Pd, saksi menyerahkan mobil tersebut kepada Sdr DODI di warung Kopi Doro Jl. Panglima Aim Kec. Pontianak Timur;
- Bahwa Peranan Sdr DODI adalah Sdr DODI bersama Sdr MANTO menyuruh saksi untuk pergi mengambil take over 1(satu) unit mobil toyota agya 1.2 G M/T nomor polisi KB 1181 SP tahun 2017 warna putih nomor rangka : MHKA4GA5JHJ006563 nomor mesin : 3NRH153003 atas nama HENNY SUSANTI, S.Pd dari Sdr MUHAMMAD RINALDY. Kemudian Sdr DODI memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 8.000.000 untuk berangkat mengambil take over mobil di daerah Sintang;
- Bahwa Peranan Sdr HERI adalah sebagai teman saksi yang menemani saksi untuk bertemu dengan Sdr DODI dan Sdr MANTO di warung Kopi Doro Jl. Panglima Aim Kec. Pontianak Timur. Kemudian Sdr HERI menemani saksi untuk berangkat ke daerah Sintang untuk mengambil take over 1(satu) unit mobil toyota agya 1.2 G M/T nomor polisi KB 1181 SP tahun 2017 warna putih nomor rangka : MHKA4GA5JHJ006563 nomor mesin : 3NRH153003 atas nama HENNY SUSANTI, S.Pd dari Sdr MUHAMMAD RINALDY;
- Bahwa Peranan Sdr MANTO adalah Sdr MANTO bersama Sdr DODI menyuruh saksi untuk berangkat di daerah Sintang mengambil take over 1(satu) unit mobil toyota agya 1.2 G M/T nomor polisi KB 1181 SP tahun 2017 warna putih nomor rangka : MHKA4GA5JHJ006563 nomor mesin : 3NRH153003 atas nama HENNY SUSANTI, S.Pd dari Sdr MUHAMMAD RINALDY. Kemudian Sdr MANTO memberikan pinjaman uang kepada saksi



sebesar Rp. 10.000.000 untuk menambah mengambil take over 1(satu) unit mobil toyota agya 1.2 G M/T nomor polisi KB 1181 SP tahun 2017 warna putih nomor rangka : MHKA4GA5JHJ006563 nomor mesin : 3NRH153003 atas nama HENNY SUSANTI, S.Pd dari Sdr MUHAMMAD RINALDY.

- Bahwa Adapun saksi sudah 2(dua) kali menerima atau menyalurkan mobil take over atau mobil gadai dari orang lain.
- Bahwa Adapun mobil yang saksi terima atau menyalurkan mobil take over atau mobil gadai dari orang lain berupa :
  - 1(satu) unit mobil toyota agya 1.2 G M/T nomor polisi KB 1181 SP tahun 2017 warna putih nomor rangka : MHKA4GA5JHJ006563 nomor mesin : 3NRH153003 atas nama HENNY SUSANTI,S.Pd. beserta BPKB Nomor : N 08311002 Debitur an.HENNY SUSANTI,S.Pd. yang pembiayaan kredit kepada PT. ASTRA SEDAYA FINANCE;
  - 1(satu) unit mobil avanza G KB 1724 BG tahun 2013 warna silver Debitur an.TRI yang pembiayaan kredit kepada PT. OTO FINANCE.
- Adapun saksi menyalurkan atau menggadaikan mobil take over atau mobil gadai tersebut :
  - 1(satu) unit mobil toyota agya 1.2 G M/T nomor polisi KB 1181 SP tahun 2017 warna putih nomor rangka : MHKA4GA5JHJ006563 nomor mesin : 3NRH153003 atas nama HENNY SUSANTI,S.Pd. beserta BPKB Nomor : N 08311002 Debitur an.HENNY SUSANTI,S.Pd. yang pembiayaan kredit kepada PT. ASTRA SEDAYA FINANCE, awalnya mobil tersebut dari saksi kepada Sdr.DODI, kemudian Sdr.DODI memindah tangankan mobil tersebut kepada Sdr. AGUS di warkop doro Jl. Panglima aim Kec. Pontianak Timur dan Sdr. AGUS memindah tangankan mobil tersebut kepada Sdr.MANTO;
  - 1(satu) unit mobil avanza G KB 1724 BG tahun 2013 warna silver Debitur an.TRI yang pembiayaan kredit kepada PT. OTO FINANCE, awalnya mobil tersebut dari Sdr.TRI kepada saksi, kemudian saksi memindah tangankan mobil tersebut kepada Sdr.DODI dan Sdr.DODI memindah tangankan mobil tersebut kepada Sdr.MANTO.
- Bahwa niat saksi menerima take over 1(satu) unit mobil toyota agya 1.2 G M/T nomor polisi KB 1181 SP tahun 2017 warna putih nomor rangka : MHKA4GA5JHJ006563 nomor mesin : 3NRH153003 atas nama HENNY SUSANTI,S.Pd. dari Sdr MUHAMMAD RINALDI sejak awal saksi berada di



kafe doro di Jl. Panglima Aim Kec. Pontianak Timur, kemudian saksi melihat Sdr MUHAMMAD RINALDI memposting mobil tersebut di media sosial Facebook, Setelah itu, saksi langsung menghubungi MUHAMMAD RINALDI untuk menerima take over mobil dan melanjutkan angsuran mobil tersebut.

- Bahwa alasan saksi tidak mau menerima take over secara resmi 1(satu) unit mobil toyota agya 1.2 G M/T nomor polisi KB 1181 SP tahun 2017 warna putih nomor rangka : MHKA4GA5JHJ006563 nomor mesin : 3NRH153003 atas nama HENNY SUSANTI,S.Pd. dari Sdr MUHAMMAD RINALDI dikarenakan saksi tidak memiliki pekerjaan yang tetap, apabila saksi disurvei oleh pihak leasing pasti tidak disetujui oleh pihak leasing dan saksi memberitahu Sdr MUHAMMAD RINALDI untuk menyakinkan bahwa saksi sanggup untuk menerima take over mobil tersebut dengan melanjutkan angsuran mobilnya.
- Bahwa saksi berkata kepada Sdr MUHAMMAD RINALDI "SAKSI BERSEDIA MENERIMA TAKE OVER DAN MELANJUTKAN ANGSURAN KREDIT 1(SATU) UNIT MOBIL TOYOTA AGYA 1.2 G M/T NOMOR POLISI KB 1181 SP TAHUN 2017 WARNA PUTIH NOMOR RANGKA : MHKA4GA5JHJ006563 NOMOR MESIN : 3NRH153003 ATAS NAMA HENNY SUSANTI,S.PD. DAN APABILA SAKSI TIDAK BISA MELANJUTKAN ANGSURAN KREDIT MOBIL TERSEBUT AKAN SAKSI BERITAHU KEMBALI KEPADA Sdr MUHAMMAD ALDI DAN MENGEMBALIKAN MOBIL TERSEBUT KEPADA MUHAMMAD RINALDI".
- Bahwa pada saat itu saksi berada di kafe doro Jl. Panglima Aim Kec. Pontianak Timur bersama-sama Sdr MANTO dan Sdr AGUS. Kemudian saksi menggunakan uang Sdr MANTO untuk mentranfer uang sebesar Rp. 500.000 kepada Sdr MUHAMMAD RINALDI sebagai tanda jadi dan menyakinkan sdr MUHAMMAD RINALDI untuk menerima take over mobil tersebut dan melanjutkan angsuran mobil tersebut.
- Bahwa saksi menyakinkan MUHAMMAD RINALDI bersedia menerima take over mobil tersebut dan melanjutkan angsuran kredit 1(satu) unit mobil toyota agya 1.2 G M/T nomor polisi KB 1181 SP tahun 2017 warna putih nomor rangka : MHKA4GA5JHJ006563 nomor mesin : 3NRH153003 atas nama HENNY SUSANTI,S.Pd. dengan cara memberitahu kepada MUHAMMAD RINALDI bahwa mobil tersebut untuk di gunakan orang tua saksi sendiri.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 1(satu) unit mobil toyota agya 1.2 G M/T nomor polisi KB 1181 SP tahun 2017 warna putih nomor rangka : MHKA4GA5JHJ006563 nomor mesin : 3NRH153003 atas nama HENNY SUSANTI,S.Pd. tidak digunakan orang tua saksi dikarenakan mobil tersebut memang bukan untuk orang tua saksi melainkan mobil tersebut dari awal untuk di pindah tangankan kembali kepada Sdr DODI.
- Bahwa saksi tidak mengembalikan mobil tersebut kepada Sdr MUHAMMAD RINALDI dikarenakan dari awal memang saksi sudah berniat untuk membohongi Sdr MUHAMMAD RINALDI dengan cara berpura-pura menerima take over mobil dan melanjutkan angsuran kredit mobil tersebut. Kemudian saksi memindah tangankan mobil tersebut kepada Sdr DODI yang sudah berniat dari awal saat menerima take over mobil dan melanjutkan angsuran kredit mobil tersebut.
- Bahwa tujuan saksi menerima take over mobil tersebut dari Sdr MUHAMMAD RINALDI untuk mendapat keuntungan sebesar Rp. 3.000.000 dari Sdr DODI, Sdr AGUS dan Sdr MANTO bahwa saksi telah menerima take over mobil tersebut. Setelah saksi menguasai mobil tersebut saksi pindah tangankan mobil tersebut kepada Sdr DODI.
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.000.000 digunakan untuk Rp.600.000 ongkos perjalanan saksi mengambil mobil take over, Rp.400.000 untuk membeli pakaian saksi, Rp.100.000 untuk membeli narkoba, Rp.1.000.000 untuk keperluan sehari-hari, Rp. 800.000 untuk kawan saksi bernama Sdr HERI yang telah menemankan saksi mengambil mobil take over dan Rp.100.000 untuk orang tua angkat saksi yang berada di Pontianak.
- Bahwa saksi tidak mempunyai uang untuk melanjutkan angsuran kredit 1(satu) unit mobil toyota agya 1.2 G M/T nomor polisi KB 1181 SP tahun 2017 warna putih nomor rangka : MHKA4GA5JHJ006563 nomor mesin : 3NRH153003 atas nama HENNY SUSANTI,S.Pd. melainkan niat saksi dari awal untuk dipindah tangankan kepada Sdr DODI untuk di jual putus kepada orang lain.
- Bahwa saksi belum pernah sama sekali melakukan pembayaran angsuran kredit 1(satu) unit mobil toyota agya 1.2 G M/T nomor polisi KB 1181 SP tahun 2017 warna putih nomor rangka : MHKA4GA5JHJ006563 nomor mesin : 3NRH153003 atas nama HENNY SUSANTI,S.Pd. kepada pihak

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



leasing di karenakan dari awal niat saksi menerima take over mobil tersebut untuk dipindah tangankan kepada Sdr DODI untuk mendapatkan keuntungan.

- Bahwa saksi melakukan menerima take over 1(satu) unit mobil toyota agya 1.2 G M/T nomor polisi KB 1181 SP tahun 2017 warna putih nomor rangka : MHKA4GA5JHJ006563 nomor mesin : 3NRH153003 atas nama HENNY SUSANTI,S.Pd. dikarenakan untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian saksi bersama Sdr DODI, Sdr MANTO dan Sdr AGUS sudah bekerja sama untuk berpura-pura menerima take over mobil dan melanjutkan angsuran kredit mobil dari Sdr MUHAMMAD RINALDI dan untuk dijual putus kepada orang lain.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Sdr HERI, Sdr DODI, Sdr MANTO dan Sdr AGUS menerima take over mobil dari orang lain sudah dua kali yaitu 1(satu) unit mobil toyota agya 1.2 G M/T nomor polisi KB 1181 SP tahun 2017 warna putih nomor rangka : MHKA4GA5JHJ006563 nomor mesin : 3NRH153003 atas nama HENNY SUSANTI,S.Pd. beserta BPKB Nomor : N 08311002 Debitur an.HENNY SUSANTI,S.Pd. yang pembiayaan kredit kepada PT. ASTRA SEDAYA FINANCE, awalnya mobil tersebut dari saksi kepada Sdr.DODI.
- Bahwa kemudian Sdr.DODI memindah tangankan mobil tersebut kepada Sdr. AGUS di warkop doro Jl. Panglima aim Kec. Pontianak Timur dan Sdr. AGUS memindah tangankan mobil tersebut kepada Sdr.MANTO, 1(satu) unit mobil avanza G KB 1724 BG tahun 2013 warna silver Debitur an.TRI yang pembiayaan kredit kepada PT. OTO FINANCE, awalnya mobil tersebut dari Sdr.TRI kepada saksi, kemudian saksi memindah tangankan mobil tersebut kepada Sdr.DODI dan Sdr.DODI memindah tangankan mobil tersebut kepada Sdr.MANTO.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (**Adecharge**) dalam persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar juga secara subjektif keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa mengerti, sehubungan dengan terdakwa terkait kasus penipuan dan penggelapan mobil dengan cara



menerima take over kredit mobil yang dilakukan oleh Sdr.AMER, Sdr.DODI dan Sdr. AGUS.

- Bahwa terdakwa yang telah bersama-sama Sdr AMER, Sdr HERI, Sdr AGUS dan Sdr DODI menerima take over 1(satu) unit mobil toyota agya 1.2 G M/T nomor polisi KB 1181 SP tahun 2017 warna putih nomor rangka : MHKA4GA5JHJ006563 nomor mesin : 3NRH153003 atas nama HENNY SUSANTI, S.Pd dari korban melalui perantara Sdr MUHAMAD RINALDI PRATAMA.
- Bahwa Kejadiannya pada tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 19.00 wib di warung Kopi Doro Jl. Panglima Aim Kec. Pontianak Timur.
- Bahwa terdakwa, Sdr AMER, Sdr HERI, Sdr AGUS dan Sdr DODI menerima take over kredit 1(satu) unit mobil toyota agya 1.2 G M/T nomor polisi KB 1181 SP tahun 2017 warna putih nomor rangka : MHKA4GA5JHJ006563 nomor mesin : 3NRH153003 atas nama HENNY SUSANTI, S.Pd dari korban melalui perantara Sdr MUHAMAD RINALDI PRATAMA.
- Bahwa pemilik 1(satu) unit mobil toyota agya 1.2 G M/T nomor polisi KB 1181 SP tahun 2017 warna putih nomor rangka : MHKA4GA5JHJ006563 nomor mesin : 3NRH153003 atas nama HENNY SUSANTI, S.Pd yang terdakwa, Sdr AMER, Sdr HERI, Sdr AGUS dan Sdr DODI terima take over kredit dari korban melalui perantara Sdr MUHAMAD RINALDI PRATAMA adalah milik HENNY SUSANTI, S.Pd.
- Bahwa terdakwa, Sdr AMER, Sdr HERI, Sdr AGUS dan Sdr DODI menerima take over kredit 1(satu) unit mobil toyota agya 1.2 G M/T nomor polisi KB 1181 SP tahun 2017 warna putih nomor rangka : MHKA4GA5JHJ006563 nomor mesin : 3NRH153003 atas nama HENNY SUSANTI, S.Pd dari korban melalui perantara Sdr MUHAMAD RINALDI PRATAMA dengan harga sebesar Rp.15.000.000,-.
- Bahwa untuk menerima take over kredit 1(satu) unit mobil toyota agya 1.2 G M/T nomor polisi KB 1181 SP tahun 2017 warna putih nomor rangka : MHKA4GA5JHJ006563 nomor mesin : 3NRH153003 atas nama HENNY SUSANTI, S.Pd dari korban melalui perantara Sdr MUHAMAD RINALDI PRATAMA dengan harga sebesar Rp.15.000.000 menggunakan uang terdakwa sebesar Rp.500.000 dan Rp. 10.000.000 melalui perantara Sdr HERI dan menggunakan uang Sdr AGUS sebesar Rp.8.000.000 melalui perantara Sdr DODI untuk memberikan kepada Sdr AMER bersama Sdr



HERI pada saat menerima take over mobil tersebut dari Sdr MUHAMAD RINALDI PRATAMA di Sintang.

- Bahwa terdakwa menyuruh Sdr AMER bersama Sdr HERI untuk berangkat ke Sintang untuk menerima 1(satu) unit mobil toyota agya 1.2 G M/T nomor polisi KB 1181 SP tahun 2017 warna putih nomor rangka : MHKA4GA5JHJ006563 nomor mesin : 3NRH153003 atas nama HENNY SUSANTI, S.Pd dari korban melalui perantara Sdr MUHAMAD RINALDI PRATAMA dengan harga sebesar Rp.15.000.000,-. Kemudian Sdr DODI memberikan uang milik Sdr AGUS sebesar Rp.8.000.000,- kepada Sdr AMER bersama Sdr HERI untuk di bawa ke Sintang menemui Sdr MUHAMAD RINALDI.
- Bahwa Setelah Sdr AMER bersama Sdr HERI bertemu dengan Sdr MUHAMAD RINALDI melihat mobil tersebut, Sdr HERI meminta terdakwa untuk mengirimkan uang sebesar Rp.10.000.000,- kepada Sdr HERI melalui via transfer ATM Bank BRI Nomor rekening : 385901016617538 atas nama EVA ARIANTIKA SARI mentranfer uang sebesar Rp.10.000.000,- ke rekening ATM BANK BRI atas nama HERI untuk menambahkan uang sebesar Rp.8.000.000 yang sudah di bawa oleh Sdr AMER bersama Sdr HERI untuk menerima take over mobil dari Sdr MUHAMAD RINALDI PRATAMA sebesar Rp. 15.000.000,- dan sisa uang sebesar Rp.3.000.000,- diberikan untuk Sdr AMER dan Sdr HERI untuk ongkos pengambilan mobil dan membawa mobil tersebut ke Pontianak.
- Bahwa Setelah selesai dilakukan transaksi, Sdr AMER dan Sdr HERI membawa mobil tersebut ke Pontianak untuk diberikan kepada terdakwa dan terdakwa akan memberikan mobil tersebut kepada Sdr AGUS untuk di take over putus kepada orang lain.
- Bahwa tujuan terdakwa, Sdr AMER, Sdr HERI, Sdr AGUS dan Sdr DODI menerima take over kredit 1(satu) unit mobil toyota agya 1.2 G M/T nomor polisi KB 1181 SP tahun 2017 warna putih nomor rangka : MHKA4GA5JHJ006563 nomor mesin : 3NRH153003 atas nama HENNY SUSANTI, S.Pd dari korban melalui perantara Sdr MUHAMAD RINALDI PRATAMA dengan harga sebesar Rp.15.000.000,- untuk ditake over lagi kepada orang lain agar mendapatkan keuntungan.
- Bahwa Adapun permufakatan jahat terdakwa, Sdr AMER, Sdr HERI, Sdr AGUS dan Sdr DODI menerima take over kredit 1(satu) unit mobil toyota

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agya 1.2 G M/T nomor polisi KB 1181 SP tahun 2017 warna putih nomor rangka : MHKA4GA5JHJ006563 nomor mesin : 3NRH153003 atas nama HENNY SUSANTI, S.Pd dari korban melalui perantara Sdr MUHAMAD RINALDI PRATAMA adalah Sdr AMER sebagai penerima take over kredit mobil, kemudian Sdr DODI sebagai pencari dana dan Sdr DODI menyerahkan dana dari Sdr AGUS sebesar Rp.8.000.000,- kepada Sdr AMER. Setelah itu, Terdakwa sebagai pemodal dana sebesar Rp.10.000.000,- menambahkan uang Sdr AGUS sebesar Rp.8.000.000,- dengan total keseluruhan Rp.18.000.000,- untuk menerima take kredit 1(satu) unit mobil toyota agya 1.2 G M/T nomor polisi KB 1181 SP tahun 2017 warna putih nomor rangka : MHKA4GA5JHJ006563 nomor mesin : 3NRH153003 atas nama HENNY SUSANTI, S.Pd dari korban melalui perantara Sdr MUHAMAD RINALDI PRATAMA sebesar Rp.15.000.000,- dan sisa uang sebesar Rp.3.000.000,- diberikan kepada Sdr AMER dan Sdr HERI untuk keperluannya di Jalan untuk menerima take over dan mengambil mobil tersebut yang berada di Sintang.

- Bahwa Setelah mobil tersebut sudah diterima take over oleh Sdr AMER, mobil tersebut akan diberikan kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada Sdr AGUS untuk take over putus kepada orang lain dan keuntungan dari take over putus mobil tersebut akan dikembalikan modal terdakwa dan modal Sdr AGUS serta keuntungan take over putus mobil tersebut.
- Bahwa Peranan terdakwa adalah sebagai pemilik dana sebesar Rp.500.000 dan Rp.10.000.000 untuk menyuruh Sdr AMER bersama Sdr HERI menerima take over kredit 1(satu) unit mobil toyota agya 1.2 G M/T nomor polisi KB 1181 SP tahun 2017 warna putih nomor rangka : MHKA4GA5JHJ006563 nomor mesin : 3NRH153003 atas nama HENNY SUSANTI, S.Pd dari korban melalui perantara Sdr MUHAMMAD RINALDI di Sintang;
- Bahwa Peranan Sdr AMER adalah Sdr AMER disuruh oleh terdakwa sebagai penerima take over kredit 1(satu) unit mobil toyota agya 1.2 G M/T nomor polisi KB 1181 SP tahun 2017 warna putih nomor rangka : MHKA4GA5JHJ006563 nomor mesin : 3NRH153003 atas nama HENNY SUSANTI, S.Pd dari korban melalui perantara Sdr MUHAMMAD RINALDI di Sintang;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Peranan Sdr DODI adalah sebagai perantara pencari dana dari Sdr AGUS dan terdakwa untuk menerima take over kredit 1(satu) unit mobil toyota agya 1.2 G M/T nomor polisi KB 1181 SP tahun 2017 warna putih nomor rangka : MHKA4GA5JHJ006563 nomor mesin : 3NRH153003 atas nama HENNY SUSANTI, S.Pd dari korban melalui perantara Sdr MUHAMMAD RINALDI;
- Bahwa Peranan Sdr AGUS adalah sebagai pemilik dana sebesar Rp.8.000.000 untuk menyuruh Sdr AMER bersama Sdr HERI menerima take over kredit 1(satu) unit mobil toyota agya 1.2 G M/T nomor polisi KB 1181 SP tahun 2017 warna putih nomor rangka : MHKA4GA5JHJ006563 nomor mesin : 3NRH153003 atas nama HENNY SUSANTI, S.Pd dari korban melalui perantara Sdr MUHAMMAD RINALDI;
- Bahwa Peranan Sdr HERI adalah sebagai perantara pencari dana dari Sdr AGUS dan terdakwa untuk menerima take over kredit 1(satu) unit mobil toyota agya 1.2 G M/T nomor polisi KB 1181 SP tahun 2017 warna putih nomor rangka : MHKA4GA5JHJ006563 nomor mesin : 3NRH153003 atas nama HENNY SUSANTI, S.Pd dari korban melalui perantara Sdr MUHAMMAD RINALDI.
- Bahwa keperluan Terdakwa, Sdr AMER dan Sdr HERI telah melakukan tranfer uang kepada Sdr MUHAMAD RINALDI PRATAMA rekening ATM BCA Nomor Rekening : 01486655771 atas nama MUHAMAD RINALDI PRATAMA untuk menerima tanda jadi atau DP take over kredit mobil dari korban melalui perantara Sdr MUHAMAD RINALDI PRATAMA.
- Bahwa terdakwa memberikan uang sebesar Rp.10.000.000 kepada Sdr HERI untuk menambahkan Sdr AMER bersama Sdr HERI menerima take over 1(satu) unit mobil toyota agya 1.2 G M/T nomor polisi KB 1181 SP tahun 2017 warna putih nomor rangka : MHKA4GA5JHJ006563 nomor mesin : 3NRH153003 atas nama HENNY SUSANTI, S.Pd dari korban melalui perantara Sdr MUHAMAD RINALDI PRATAMA dengan cara terdakwa transfer melalui rekening ATM Bank BRI Nomor rekening : 385901016617538 atas nama EVA ARIANTIKA SARI milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk mentranfer ke rekening ATM BANK BRI atas nama HERI sebesar Rp.10.000.000,-.
- Bahwa uang sebesar Rp.10.000.000,- milik terdakwa sendiri yang terdakwa berikan kepada Sdr HERI untuk menambahkan Sdr AMER bersama Sdr



HERI menerima take over 1(satu) unit mobil toyota agya 1.2 G M/T nomor polisi KB 1181 SP tahun 2017 warna putih nomor rangka : MHKA4GA5JHJ006563 nomor mesin : 3NRH153003 atas nama HENNY SUSANTI, S.Pd dari korban melalui perantara MUHAMAD RINALDI PRATAMA.

- Bahwa terdakwa berada di warung Kopi Doro Jl. Panglima Aim Kec. Pontianak Timur pada saat mentranfer uang sebesar Rp.10.000.000,-melalui via tranfer ATM Bank BRI Nomor rekening : 385901016617538 atas nama EVA ARIANTIKA SARI milik terdakwa dikirimkan kepada rekening ATM Bank BRI atas nama HERI milik Sdr HERI untuk menambahkan Sdr AMER bersama Sdr HERI menerima take over 1(satu) unit mobil toyota agya 1.2 G M/T nomor polisi KB 1181 SP tahun 2017 warna putih nomor rangka : MHKA4GA5JHJ006563 nomor mesin : 3NRH153003 atas nama HENNY SUSANTI, S.Pd dari korban melalui perantara Sdr MUHAMMAD RINALDI di Sintang.
- bahwa terdakwa kenal dengan 1(satu) unit mobil toyota agya 1.2 G M/T nomor polisi KB 1181 SP tahun 2017 warna putih nomor rangka : MHKA4GA5JHJ006563 nomor mesin : 3NRH153003 atas nama HENNY SUSANTI, S.Pd tersebut yang terdakwa, Sdr AMER, Sdr DODI, Sdr AGUS dan Sdr HERI terima take over kredit mobil dari Sdr MUHAMAD RINALDI PRATAMA di Sintang.
- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 11.00 wib diwarung kopi doro Jalan Panglima aim Kecamatan Pontianak Timur.
- Bahwa terdakwa memindahkan atau menyerahkan 1(satu) unit mobil toyota agya 1.2 G M/T nomor polisi KB 1181 SP tahun 2017 warna putih nomor rangka : MHKA4GA5JHJ006563 nomor mesin : 3NRH153003 atas nama HENNY SUSANTI, S.Pd tersebut kepada Sdr AGUS.
- Bahwa terdakwa memindahkan atau menyerahkan 1(satu) unit mobil toyota agya 1.2 G M/T nomor polisi KB 1181 SP tahun 2017 warna putih nomor rangka : MHKA4GA5JHJ006563 nomor mesin : 3NRH153003 atas nama HENNY SUSANTI, S.Pd tersebut kepada Sdr AGUS dikarenakan sesuai dengan mufakat jahat atau perjanjian awal yang terdakwa, Sdr AMER, Sdr HERI, Sdr AGUS dan Sdr DODI sepakati diwarung kopi doro Jalan Panglima aim Kecamatan Pontianak Timur bahwa mobil tersebut akan Sdr AGUS take over putus kembali kepada orang lain agar mengembalikan modal dan mendapatkan keuntungan.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kepada siapa Sdr AGUS memindah tangankan 1(satu) unit mobil toyota agya 1.2 G M/T nomor polisi KB 1181 SP tahun 2017 warna putih nomor rangka : MHKA4GA5JHJ006563 nomor mesin : 3NRH153003 atas nama HENNY SUSANTI, S.Pd tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dengan harga berapa Sdr AGUS memindah tangankan 1(satu) unit mobil toyota agya 1.2 G M/T nomor polisi KB 1181 SP tahun 2017 warna putih nomor rangka : MHKA4GA5JHJ006563 nomor mesin : 3NRH153003 atas nama HENNY SUSANTI, S.Pd kepada orang lain tersebut
- Bahwa uang modal terdakwa sebesar Rp.500.000 dan Rp.10.000.000,- untuk menambah Sdr AMER bersama Sdr HERI menerima take over 1(satu) unit mobil toyota agya 1.2 G M/T nomor polisi KB 1181 SP tahun 2017 warna putih nomor rangka : MHKA4GA5JHJ006563 nomor mesin : 3NRH153003 atas nama HENNY SUSANTI, S.Pd dari korban melalui perantara Sdr MUHAMAD RINALDI sudah dikembalikan oleh Sdr AGUS setelah Sdr AGUS memindah tangankan mobil tersebut kepada orang lain.
- Bahwa total uang modal dan keuntungan terdakwa yang dikembalikan oleh Sdr AGUS setelah Sdr AGUS memindah tangankan 1(satu) unit mobil toyota agya 1.2 G M/T nomor polisi KB 1181 SP tahun 2017 warna putih nomor rangka : MHKA4GA5JHJ006563 nomor mesin : 3NRH153003 atas nama HENNY SUSANTI, S.Pd kepada orang lain adalah sebesar Rp.13.500.000,-.
- Bahwa Sdr AGUS mengembalikan uang modal dan keuntungan terdakwa sebesar Rp.13.500.000,- setelah Sdr AGUS memindah tangankan 1(satu) unit mobil toyota agya 1.2 G M/T nomor polisi KB 1181 SP tahun 2017 warna putih nomor rangka : MHKA4GA5JHJ006563 nomor mesin : 3NRH153003 atas nama HENNY SUSANTI, S.Pd kepada orang lain dengan cara cash menemui terdakwa di warung kopi doro Jalan panglima aim Kec. Pontianak Timur.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr AGUS dan Sdr HERI saat ini setelah memindah tangankan 1(satu) unit mobil toyota agya 1.2 G M/T nomor polisi KB 1181 SP tahun 2017 warna putih nomor rangka : MHKA4GA5JHJ006563 nomor mesin : 3NRH153003 atas nama HENNY SUSANTI, S.Pd kepada orang lain.
- Bahwa rekening ATM Bank BRI Nomor rekening : 385901016617538 atas nama EVA ARIANTIKA SARI yang terdakwa gunakan adalah milik istri

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa tetapi rekening ATM Bank BRI Nomor rekening :  
385901016617538 atas nama EVA ARIANTIKA SARI tersebut terdakwa  
yang menggunakannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya selain dari  
keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, Jaksa Penuntut Umum ada  
mengajukan barang bukti dipersidangan, berupa;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari ASTRA SEDAYA FINANCE  
tanggal 21 Agustus 2019;
- 1 (satu) lembar kwitansi take over 1(satu) unit mobil Toyota Agya  
1.2 G M/T KB 1181 SP tahun 2017 warna putih nomor rangka :  
MHKA4GA5JHJ006563 nomor mesin : 3NRH153003 STNK dan BPKB atas  
nama HENNY SUSANTI, S.Pd. tanggal 26 Juni 2019.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari  
Penuntut Umum, permohonan secara lisan terdakwa selanjutnya Majelis Hakim  
akan mempertimbangkan apakah adanya fakta-fakta yang telah terungkap di  
atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan  
perbuatan seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada  
terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan  
alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta  
barang-barang bukti , dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan  
menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah dinilai  
cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang  
pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar, Bermula pada bulan Nopember 2017 saksi Henny Susanti,  
S.Pd mengajukan pembiayaan terhadap pembelian satu unit mobil toyota  
agya 1.2 G M/T nomor polisi KB 1181 SP tahun 2017 warna putih nomor  
rangka : MHKA4GA5JHJ006563 nomor mesin : 3NRH153003 melalui  
leasing Astra Sedaya Finance dimana setiap bulannya saksi Henny Susanti,  
S.Pd harus membayar angsuran sebesar Rp.3.622.000,- (tiga juta enam  
ratus dua puluh dua ribu rupiah). Setelah selama 18 (delapan belas) kali  
membayar angsuran, saksi Henny Susanti, S.Pd mengalami kesulitan dalam  
pembayaran angsuran.
- Bahwa benar Kemudian saksi Henny Susanti, S.Pd meminta bantuan



kepada saksi Murjani Alias Jani untuk mencari solusi dan ketika itu saksi Henny Susanti, S.Pd ditawarkan untuk dialihkan (take over) mobil tersebut kepada orang lain dengan persyaratan orang tersebut membayar sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada saksi Henny Susanti, S.Pd. dan angsuran/cicilan perbulan mobil dilanjutkan oleh orang lain tersebut.

- Bahwa benar Pada saat itu saksi Murjani Alias Jani menghubungkan saksi Henny Susanti, S.Pd dengan saksi Muhammad Rinaldi orang yang biasa mengurus mobil untuk dialihkan (take over). Kemudian saksi Muhammad Rinaldi telah menemukan orang lain yang ingin mengambil alih (take over) mobil tersebut yaitu DAVID BONARDI yang beralamat di Sintang.
- Bahwa benar Pada tanggal 20 Mei 2019 saksi Muhammad Rinaldi datang kerumah saksi Henny Susanti, S.Pd untuk membicarakan kesepakatan untuk mengambil alih (take over) mobil milik saksi Henny Susanti, S.Pd dan saat itu telah disepakati, DAVID BONARDI melalui saksi Muhammad Rinaldi menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan DAVID BONARDI melanjutkan angsuran/cicilan perbulan mobil tersebut, setelah itu saksi Henny Susanti, S.Pd menyerahkan satu unit mobil toyota agya 1.2 G M/T nomor polisi KB 1181 SP tahun 2017 warna putih kepada saksi Muhammad Rinaldi untuk dibawa ke daerah Sintang dan diserahkan kepada DAVID BONARDI.
- Bahwa benar setelah satu unit mobil toyota agya 1.2 G M/T nomor polisi KB 1181 SP tahun 2017 warna putih telah diambil alih (take over) oleh DAVID BONARDI ketika itu selama satu bulan angsuran mobil tersebut di bayar oleh DAVID BONARDI yang selanjutnya DAVID BONARDI menghubungi saksi Muhammad Rinaldi dan mengatakan bahwasannya DAVID BONARDI kesulitan biaya untuk pembayaran angsuran dan meminta kepada saksi Muhammad Rinaldi untuk diambil alih (take over) kembali kepada orang lain.
- Bahwa benar Kemudian ketika itu saksi Muhammad Rinaldi tidak langsung melakukan take over melainkan memberitahukan kepada saksi Murjani Alias Jani terkait permasalahan DAVID BONARDI. Kemudian saksi Murjani Alias Jani kembali menawarkan kepada orang lain untuk mengambil alih (take over) mobil milik saksi Henny Susanti, S.Pd tersebut dengan cara memposting atau memberitahukan melalui media sosial facebook milik saksi Murjani Alias Jani yang kemudian postingan tersebut di ketahui/dilihat oleh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi AMER.

- Bahwa benar setelah melihat postingan di Facebooknya saksi Murjani Als Jani tersebut, selanjutnya pada tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 13.00 wib ketika terdakwa sedang berada di warung Kopi Doro Jl. Panglima Aim Kec. Pontianak Timur bersama-sama saksi AMER, saksi DODI, Sdr HERI (DPO) dan Sdr. AGUS (DPO), saat itu saksi AMER memberitahu kepada terdakwa, saksi DODI, saksi HERI (DPO) dan Sdr. AGUS (DPO) bahwa saksi MUHAMMAD RINALDI ingin mengtake over 1 (satu) unit mobil toyota agya 1.2 G M/T nomor polisi KB 1181 SP tahun 2017 warna putih nomor rangka : MHKA4GA5JHJ006563 nomor mesin : 3NRH153003 atas nama HENNY SUSANTI, S.Pd. dengan harga Rp.15.000.000.
- Bahwa benar mendengar hal tersebut, selanjutnya terdakwa, saksi AMER, Sdr DODI, Sdr HERI dan Sdr AGUS berunding dan membuat kesepakatan untuk menerima take over 1(satu) unit mobil toyota agya 1.2 G M/T nomor polisi KB 1181 SP tahun 2017 warna putih nomor rangka : MHKA4GA5JHJ006563 nomor mesin : 3NRH153003 atas nama HENNY SUSANTI, S.Pd. milik korban an. HENNY SUSANTI, S.Pd melalui perantara saksi MUHAMAD RINALDI PRATAMA. Dalam rundingan dan kesepakatan tersebut terdakwa menyuruh saksi AMER bersama Sdr. HERI (DPO) sebagai penerima take over mobil dari saksi MUHAMMAD RINALDI, dan terdakwa memberi modal sebesar Rp. 10. 500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi AMER dan Sdr. HERI (DPO).
- Bahwa benar selanjutnya apabila mobil tersebut sudah diterima oleh saksi AMER dan Sdr. HERI (DPO) dari saksi MUHAMMAD RINALDI, mobil tersebut diserahkan kepada terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada Sdr. AGUS (DPO) untuk di take over kembali kepada orang lain agar mendapatkan keuntungan dan modal terdakwa akan di kembali oleh Sdr. AGUS (DPO).
- Bahwa benar setelah itu saksi AMER menghubungi saksi Murjani Alias Jani dan melakukan penawaran terhadap mobil milik saksi Henny Susanti, S.Pd dengan mengatakan akan mengambil alih mobil yang ditawarkan tersebut. Selanjutnya saksi AMER dihubungkan oleh saksi Murjani Alias Jani kepada saksi Muhammad Rinaldi, dan selanjutnya saksi AMER langsung berkomunikasi dengan saksi Muhammad Rinaldi yang ketika itu saksi AMER bersama saksi Dodi langsung mengambil alih mobil milik saksi Henny

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Susanti, S.Pd dan bersedia untuk melanjutkan pembayaran angsuran/cicilan perbulannya.

- Bahwa benar Kemudian saksi AMER memanjat atau melakukan pembayaran tanda jadi atas mengambil alih (take over) mobil tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening milik saksi Muhammad Rinaldi, selanjutnya saksi AMER dan saksi DODI bertemu dengan saksi Muhammad Rinaldi di daerah Kabupaten Sintang. Kemudian pada tanggal 26 Juni 2019 saksi AMER dan saksi Muhammad Rinaldi bertemu di warung Kopi Pancong Jalan MT. Haryono Kabupaten Sintang setelah bertemu, lalu saksi AMER memeriksa kondisi mobil milik saksi Henny Susanti, S.Pd. pada saat itu saksi AMER dan saksi Dodi mengatakan bahwasannya akan membayar untuk ambil alih (take over) mobil milik saksi Henny Susanti, S.Pd tersebut sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan mobil tersebut akan dipergunakan oleh orang tua saksi AMER dan angsuran/cicilan perbulannya dilanjutkan oleh saksi AMER.
- Bahwa benar Setelah itu saksi AMER menyerahkan uang kepada saksi Muhammad Rinaldi sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kemudian sisanya sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) ditransfer saksi Amer kerekening saksi Muhammad Rinaldi lalu mobil milik saksi Henny Susanti,S.Pd langsung dibawa oleh saksi Amer dan Heri (DPO)
- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 11.00 wib, terdakwa, saksi AMER, saksi DODI, HERI (DPO) dan AGUS (DPO) bertemu diwarung kopi doru Jalan Panglima aim kecamatan pontianak timur mobil, saat itu saksi AMER bersama HERI (DPO) menyerahkan 1 (satu) unit mobil toyota agya 1.2 G M/T nomor polisi KB 1181 SP tahun 2017 warna putih nomor rangka : MHKA4GA5JHJ006563 nomor mesin : 3NRH153003 atas nama HENNY SUSANTI, S.Pd kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung menyerahkan / menjual mobil tersebut kepada AGUS (DPO) seharga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah). setelah itu terdakwa memberi upah kepada saksi AMER dan HERI (DPO) sebesar Rp. 1.200.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu saksi AMER memberikan uang kepada saksi DODI (DPO) sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai perantara pencari modal.
- Bahwa benar Sementara itu pada bulan Juli 2019 saksi Henny Susanti,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.Pd dihubungi oleh pihak leasing yang mengatakan bahwa angsuran mobil milik saksi Henny Susanti, S.Pd sudah melakukan tunggakan. Kemudian saksi Henny Susanti, S.Pd menghubungi saksi Muhammad Rinaldi dengan mengatakan bahwa mobil yang telah diambil alih (take over) tersebut. Setelah itu saksi Muhammad Rinaldi langsung menghubungi saksi AMER untuk menyuruh melakukan pembayaran angsuran/cicilan perbulan mobil milik saksi Henny Susanti, S.Pd tersebut namun saksi AMER selalu beralasan uang miliknya tidak cukup untuk melakukan pembayaran angsuran/cicilan perbulannya dan selalu berjanji akan membayar angsuran perbulan tersebut namun saksi AMER *tidak pernah melakukan pembayaran angsuran/cicilan perbulannya* melainkan sejak bulan Agustus 2019, saksi AMER sudah tidak dapat dihubungi dan juga tidak diketahui keberadaannya serta satu unit mobil toyota agya 1.2 G M/T nomor polisi KB 1181 SP tahun 2017 warna putih milik saksi Henny Susanti, S.Pd sudah hilang atau tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif;

- **PERTAMA**, melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- **KEDUA**, melanggar Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim akan menguraikan sesuai dengan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan atas perbuatan materil yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu melanggar pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. **Unsur “Barang siapa”;**
2. **Unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu dan atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang ”;**



3. Unsur “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”;

Ad.1. Tentang unsur “Barang siapa”;

Bahwa kata “Barang siapa” yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi yang dimaksud “barang siapa” disini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum pidana, sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini dan kepadanya mampu dan dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, yaitu dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, maka dapat diketahui yang bertindak sebagai pelaku dalam tindak pidana dalam perkara ini yaitu **Terdakwa HERMANTO ALS MANTO BIN GUNAWAN** yang dengan segala identitas lengkap sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan adalah orang yang terhitung dewasa dan berpendidikan Sarjana yang berarti cukup mampu untuk berbuat dan bertindak, kemudian atas perbuatan dan tindakannya tersebut terdakwa dapat mempertanggungjawabkan dan dapat dipertanggungjawabkan;

Bahwa selama jalannya pemeriksaan sampai dengan selesainya pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri Pontianak, terdakwa terbukti sehat baik jasmani maupun rohani. Maka dengan demikian unsur dalam pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Tentang Unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu dan atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternative jika salah satu unsur saja dapat dibuktikan maka keseluruhan unsur dapat dikatakan telah terbukti;

Menimbang, Bahwa dengan maksud dalam unsur ini adalah harus ditujukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum. Jadi, ada maksud



menurut Andi Hamzah adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang berarti ada kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*) dan perbuatan itu dilakukan secara melawan hukum artinya antara lain dia tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan itu (*Hoge Raad tahun 1911*) sehingga menurut Drs. P.A.F Lamintang, S.H. maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*".

Menimbang, Bahwa menggerakkan adalah tergeraknya hati dan mau melakukan suatu perbuatan, tanpa paksaan untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang dengan sarana tipu muslihat dan rangkaian kebohongan dengan tujuan agar orang lain memberikan suatu barang

Menimbang, bahwa disebut "*medeplichtigheid*" yang berarti turut tersangkut atau turut bertanggung-jawab, yakni turut bertanggung-jawab terhadap perbuatan orang lain, karena telah mempermudah atau mendorong dilakukannya sesuatu kejahatan oleh orang lain, kesempatan dan sebagainya diberikan kepada si pelaku ketika orang ini mempunyai maksud untuk melakukan kejahatan. Orang dapat membantu orang lain melakukan kejahatan dengan membiarkan kejahatan itu dilakukan, yaitu dengan tidak mencegahnya, sedang sebenarnya ia "dapat" dan "harus" mencegahnya: POMPE, Handboek, hal.266-267.

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta barang bukti, maka Majelis Hakim telah dapat menetapkan pendiriannya dengan dibuktikan dengan adanya fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa benar, Bermula pada bulan Nopember 2017 saksi Henny Susanti, S.Pd mengajukan pembiayaan terhadap pembelian satu unit mobil toyota agya 1.2 G M/T nomor polisi KB 1181 SP tahun 2017 warna putih nomor rangka : MHKA4GA5JHJ006563 nomor mesin : 3NRH153003 melalui leasing Astra Sedaya Finance dimana setiap bulannya saksi Henny Susanti, S.Pd harus membayar angsuran sebesar Rp.3.622.000,- (tiga juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah). Setelah selama 18 (delapan belas) kali membayar angsuran, saksi Henny Susanti, S.Pd mengalami kesulitan dalam pembayaran angsuran.
- Bahwa benar Kemudian saksi Henny Susanti, S.Pd meminta bantuan kepada saksi Murjani Alias Jani untuk mencarikan solusinya dan ketika itu saksi Henny Susanti, S.Pd ditawarkan untuk dialihkan (take over) mobil



tersebut kepada orang lain dengan persyaratan orang tersebut membayar sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada saksi Henny Susanti, S.Pd. dan angsuran/cicilan perbulan mobil dilanjutkan oleh orang lain tersebut.

- Bahwa benar Pada saat itu saksi Murjani Alias Jani menghubungkan saksi Henny Susanti, S.Pd dengan saksi Muhammad Rinaldi orang yang biasa mengurus mobil untuk dialihkan (take over). Kemudian saksi Muhammad Rinaldi telah menemukan orang lain yang ingin mengambil alih (take over) mobil tersebut yaitu DAVID BONARDI yang beralamat di Sintang.
- Bahwa benar Pada tanggal 20 Mei 2019 saksi Muhammad Rinaldi datang kerumah saksi Henny Susanti, S.Pd untuk membicarakan kesepakatan untuk mengambil alih (take over) mobil milik saksi Henny Susanti, S.Pd dan saat itu telah disepakati, DAVID BONARDI melalui saksi Muhammad Rinaldi menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan DAVID BONARDI melanjutkan angsuran/cicilan perbulan mobil tersebut, setelah itu saksi Henny Susanti, S.Pd menyerahkan satu unit mobil toyota agya 1.2 G M/T nomor polisi KB 1181 SP tahun 2017 warna putih kepada saksi Muhammad Rinaldi untuk dibawa ke daerah Sintang dan diserahkan kepada DAVID BONARDI.
- Bahwa benar setelah satu unit mobil toyota agya 1.2 G M/T nomor polisi KB 1181 SP tahun 2017 warna putih telah diambil alih (take over) oleh DAVID BONARDI ketika itu selama satu bulan angsuran mobil tersebut di bayar oleh DAVID BONARDI yang selanjutnya DAVID BONARDI menghubungi saksi Muhammad Rinaldi dan mengatakan bahwasannya DAVID BONARDI kesulitan biaya untuk pembayaran angsuran dan meminta kepada saksi Muhammad Rinaldi untuk diambil alih/take over kembali kepada orang lain.
- Bahwa benar ketika itu saksi Muhammad Rinaldi tidak langsung melakukan take over melainkan memberitahukan kepada saksi Murjani Alias Jani terkait permasalahan DAVID BONARDI. Kemudian saksi Murjani Alias Jani kembali menawarkan kepada orang lain untuk mengambil alih (take over) mobil milik saksi Henny Susanti, S.Pd tersebut dengan cara memposting atau memberitahukan melalui media sosial facebook milik saksi Murjani als Jani yang kemudian postingan tersebut di diketahui/dilihat oleh saksi Amer.
- Bahwa benar setelah melihat postingan di Facebooknya saksi Murjani Als Jani tersebut, selanjutnya pada tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 13.00 wib



ketika terdakwa sedang berada di warung Kopi Doro Jl. Panglima Aim Kec. Pontianak Timur bersama-sama saksi AMER, saksi DODI, Sdr HERI (DPO) dan Sdr. AGUS (DPO), saat itu saksi AMER memberitahu kepada terdakwa, saksi DODI, saksi HERI (DPO) dan Sdr. AGUS (DPO) bahwa saksi MUHAMMAD RINALDI ingin mengtake over 1 (satu) unit mobil toyota agya 1.2 G M/T nomor polisi KB 1181 SP tahun 2017 warna putih nomor rangka : MHKA4GA5JHJ006563 nomor mesin : 3NRH153003 atas nama HENNY SUSANTI, S.Pd. dengan harga Rp.15.000.000.

- Bahwa benar mendengar hal tersebut, selanjutnya terdakwa, saksi AMER, Sdr DODI, Sdr HERI dan Sdr AGUS berunding dan membuat kesepakatan untuk menerima take over 1(satu) unit mobil toyota agya 1.2 G M/T nomor polisi KB 1181 SP tahun 2017 warna putih nomor rangka : MHKA4GA5JHJ006563 nomor mesin : 3NRH153003 atas nama HENNY SUSANTI, S.Pd. milik korban an. HENNY SUSANTI, S.Pd melalui perantara saksi MUHAMAD RINALDI PRATAMA. Dalam rundingan dan kesepakatan tersebut terdakwa menyuruh saksi AMER bersama Sdr. HERI (DPO) sebagai penerima take over mobil dari saksi MUHAMMAD RINALDI, dan terdakwa memberi modal sebesar Rp. 10. 500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi AMER dan Sdr. HERI (DPO).
- Bahwa benar selanjutnya apabila mobil tersebut sudah diterima oleh saksi AMER dan HERI dari saksi MUHAMMAD RINALDI, mobil tersebut diserahkan kepada terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada AGUS untuk di take over kembali kepada orang lain agar mendapat keuntungan dan modal terdakwa akan di kembalikan oleh AGUS
- Bahwa benar setelah itu saksi AMER menghubungi saksi Murjani Alias Jani dan melakukan penawaran terhadap mobil milik saksi Henny Susanti, S.Pd dengan mengatakan akan mengambil alih mobil yang ditawarkan tersebut. Selanjutnya saksi AMER dihubungkan oleh saksi Murjani Alias Jani kepada saksi Muhammad Rinaldi, dan selanjutnya saksi AMER langsung berkomunikasi dengan saksi Muhammad Rinaldi yang ketika itu saksi AMER bersama saksi Dodi langsung mengambil alih mobil milik saksi Henny Susanti, S.Pd dan bersedia untuk melanjutkan pembayaran angsuran/cicilan perbulannya.
- Bahwa benar Kemudian saksi AMER memanjat atau melakukan pembayaran tanda jadi atas mengambil alih (take over) mobil tersebut



sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening milik saksi Muhammad Rinaldi, selanjutnya saksi AMER dan saksi DODI bertemu dengan saksi Muhammad Rinaldi di daerah Kabupaten Sintang. Kemudian pada tanggal 26 Juni 2019 saksi AMER dan saksi Muhammad Rinaldi bertemu di warung Kopi Pancong Jalan MT. Haryono Kabupaten Sintang setelah bertemu, lalu saksi AMER memeriksa kondisi mobil milik saksi Henny Susanti, S.Pd. pada saat itu saksi AMER dan saksi Dodi mengatakan bahwasannya akan membayar untuk ambil alih (take over) mobil milik saksi Henny Susanti, S.Pd tersebut sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan mobil tersebut akan dipergunakan oleh orang tua saksi AMER dan angsuran/cicilan perbulannya dilanjutkan oleh saksi AMER.

- Bahwa benar Setelah itu saksi AMER menyerahkan uang kepada saksi Muhammad Rinaldi sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kemudian sisanya sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) ditransfer saksi AMER kerekoning saksi Muhammad Rinaldi lalu mobil milik saksi Henny Susanti, S.Pd langsung dibawa oleh saksi AMER dan Sdr. HERI (DPO).
- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 11.00 wib, terdakwa, saksi AMER, saksi DODI, Sdr HERI (DPO) dan Sdr. AGUS (DPO) bertemu diwarung kopi doru Jalan Panglima aim kecamatan pontianak timur mobil, saat itu saksi AMER bersama Sdr. HERI (DPO) menyerahkan 1 (satu) unit mobil toyota agya 1.2 G M/T nomor polisi KB 1181 SP tahun 2017 warna putih nomor rangka : MHKA4GA5JHJ006563 nomor mesin : 3NRH153003 atas nama HENNY SUSANTI, S.Pd kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung menyerahkan / menjual mobil tersebut kepada Sdr. AGUS (DPO) seharga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah). setelah itu terdakwa memberi upah kepada saksi AMER dan Sdr. HERI (DPO) sebesar Rp. 1.200.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu saksi AMER memberikan uang kepada saksi DODI (DPO) sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai perantara pencari modal.
- Bahwa benar Sementara itu pada bulan Juli 2019 saksi Henny Susanti, S.Pd dihubungi oleh pihak leasing yang mengatakan bahwa angsuran mobil milik saksi Henny Susanti, S.Pd sudah melakukan tunggakan. Kemudian saksi Henny Susanti, S.Pd menghubungi saksi Muhammad Rinaldi dengan



mengatakan bahwa mobil yang telah diambil alih (take over) tersebut. Setelah itu saksi Muhammad Rinaldi langsung menghubungi saksi AMER untuk menyuruh melakukan pembayaran angsuran/cicilan perbulan mobil milik saksi Henny Susanti, S.Pd tersebut namun saksi AMER selalu beralasan uang miliknya tidak cukup untuk melakukan pembayaran angsuran/cicilan perbulannya dan selalu berjanji akan membayar angsuran perbulan tersebut namun saksi AMER *tidak pernah melakukan pembayaran angsuran/cicilan perbulannya* melainkan sejak bulan Agustus 2019, saksi AMER sudah tidak dapat dihubungi dan juga tidak diketahui keberadaannya serta satu unit mobil toyota agya 1.2 G M/T nomor polisi KB 1181 SP tahun 2017 warna putih milk saksi Henny Susanti, S.Pd sudah hilang atau tidak diketahui keberadaannya.

Maka dengan demikian unsur pasal ini juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum

**Ad.3. Tentang Unsur “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”;**

Menimbang, bahwa tentang perbuatan menyuruh melakukan suatu tindak pidana (*Doen Pleger*) bahwa menurut MvT (*Memorie van Toelichting*), sebagaimana yang diterjemahkan dengan bebas dari buku Hazewinkel Suringa,1989:372 oleh Prof.Mr.Dr.Lit.A.Z.Abidin dan Prof.Dr. Jur.A.Hamzah (dalam bukunya : Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik dan Hukum Penetensier ; Jakarta, Sumber Ilmu Jaya, 2002, hal. 181).;-

Menimbang, bahwa *Doen Pleger* atau orang yang membuat orang lain melakukan (pembuat-pelaku) atau pun orang yang menyuruh orang lain melakukan termasuk juga sebagai pembuat (*dader*) ialah barang siapa tidak sendiri mewujudkan peristiwa (*delik*), tetapi dengan perantara orang lain, sebagai alat dalam tangannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara bersama-sama dalam hal ini menurut Majelis Hakim adalah perbuatan tersebut dilakukan lebih dari satu orang yang mempunyai tujuan yang sama;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta barang bukti , maka Majelis Hakim telah dapat menetapkan pendiriannya dengan dibuktikan dengan adanya fakta-fakta sebagai berikut;



- Bahwa benar setelah melihat postingan di Facebooknya saksi Murjani Als Jani tersebut, selanjutnya pada tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 13.00 wib ketika terdakwa sedang berada di warung Kopi Doro Jl. Panglima Aim Kec. Pontianak Timur bersama-sama saksi AMER, saksi DODI, Sdr HERI (DPO) dan Sdr. AGUS (DPO), saat itu saksi AMER memberitahu kepada terdakwa, saksi DODI, saksi HERI (DPO) dan Sdr. AGUS (DPO) bahwa saksi MUHAMMAD RINALDI ingin mengtake over 1 (satu) unit mobil toyota agya 1.2 G M/T nomor polisi KB 1181 SP tahun 2017 warna putih nomor rangka : MHKA4GA5JHJ006563 nomor mesin : 3NRH153003 atas nama HENNY SUSANTI, S.Pd. dengan harga Rp.15.000.000.
- Bahwa mendengar hal tersebut, selanjutnya terdakwa, saksi AMER, Sdr DODI, Sdr HERI dan Sdr AGUS berunding dan membuat kesepakatan untuk menerima take over 1(satu) unit mobil toyota agya 1.2 G M/T nomor polisi KB 1181 SP tahun 2017 warna putih nomor rangka : MHKA4GA5JHJ006563 nomor mesin : 3NRH153003 atas nama HENNY SUSANTI, S.Pd. milik korban an. HENNY SUSANTI, S.Pd melalui perantara saksi MUHAMAD RINALDI PRATAMA.
- Bahwa Dalam rundingan dan kesepakatan tersebut terdakwa menyuruh saksi AMER bersama Sdr. HERI (DPO) sebagai penerima take over mobil dari saksi MUHAMMAD RINALDI, dan terdakwa memberi modal sebesar Rp. 10. 500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi AMER dan Sdr. HERI (DPO), selanjutnya apabila mobil tersebut sudah diterima oleh saksi AMER dan Sdr. HERI (DPO) dari saksi MUHAMMAD RINALDI, mobil tersebut diserahkan kepada terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada Sdr. AGUS (DPO) untuk di take over kembali kepada orang lain agar mendapatkan keuntungan dan modal terdakwa akan di kembali oleh Sdr. AGUS (DPO).
- Bahwa setelah itu saksi AMER menghubungi saksi Murjani Alias Jani dan melakukan penawaran terhadap mobil milik saksi Henny Susanti, S.Pd dengan mengatakan akan mengambil alih mobil yang ditawarkan tersebut. Selanjutnya saksi AMER dihubungkan oleh saksi Murjani Alias Jani kepada saksi Muhammad Rinaldi, dan selanjutnya saksi AMER langsung berkomunikasi dengan saksi Muhammad Rinaldi yang ketika itu saksi AMER bersama saksi Dodi langsung mengambil alih mobil milik saksi Henny Susanti, S.Pd dan bersedia untuk melanjutkan pembayaran angsuran/cicilan

**Disclaimer**



perbulannya.

- Bahwa Kemudian saksi AMER memanjat atau melakukan pembayaran tanda jadi atas mengambil alih (take over) mobil tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening milik saksi Muhammad Rinaldi, selanjutnya saksi AMER dan saksi DODI bertemu dengan saksi Muhammad Rinaldi di daerah Kabupaten Sintang.
- Bahwa Kemudian pada tanggal 26 Juni 2019 saksi AMER dan saksi Muhammad Rinaldi bertemu di warung Kopi Pancong Jalan MT. Haryono Kabupaten Sintang setelah bertemu, lalu saksi AMER memeriksa kondisi mobil milik saksi Henny Susanti, S.Pd. pada saat itu saksi AMER dan saksi Dodi mengatakan bahwasannya akan membayar untuk ambil alih (take over) mobil milik saksi Henny Susanti, S.Pd tersebut sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan mobil tersebut akan dipergunakan oleh orang tua saksi AMER dan angsuran/cicilan perbulannya dilanjutkan oleh saksi AMER. Setelah itu saksi AMER menyerahkan uang kepada saksi Muhammad Rinaldi sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kemudian sisanya sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) ditransfer saksi AMER ke rekening saksi Muhammad Rinaldi lalu mobil milik saksi Henny Susanti, S.Pd langsung dibawa oleh saksi AMER dan Sdr. HERI (DPO).
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 11.00 wib, terdakwa, saksi AMER, saksi DODI, Sdr HERI (DPO) dan Sdr. AGUS (DPO) bertemu di warung kopi doro Jalan Panglima aim kecamatan pontianak timur mobil, saat itu saksi AMER bersama Sdr. HERI (DPO) menyerahkan 1 (satu) unit mobil toyota agya 1.2 G M/T nomor polisi KB 1181 SP tahun 2017 warna putih nomor rangka : MHKA4GA5JHJ006563 nomor mesin : 3NRH153003 atas nama HENNY SUSANTI, S.Pd kepada terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung menyerahkan / menjual mobil tersebut kepada Sdr. AGUS (DPO) seharga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah). setelah itu terdakwa memberi upah kepada saksi AMER dan Sdr. HERI (DPO) sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu saksi AMER memberikan uang kepada saksi DODI (DPO) sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai perantara pencari modal.

Maka dengan demikian unsur pasal ini juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih dalam pertimbangannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa **Terdakwa HERMANTO ALS MANTO BIN GUNAWAN** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Secara bersama-sama melakukan penipuan**", sebagaimana diatur dan diancam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang ada didalam Dakwaan Pertama dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pidanaaan bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dianggap telah setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum, permohonan secara lisan terdakwa, maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri terdakwa tersebut, yaitu;

**Keadaan yang memberatkan;**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

**Keadaan yang meringankan;**



- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam persidangan;
- Terdakwa masih dapat untuk diharapkan untuk mengubah prilakunya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum ada mengajukan barang bukti, maka mengenai hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya mengenai status terhadap barang bukti tersebut didalam amar putusannya dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku khususnya Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 193 KUHP, Pasal 197 KUHP dan ketentuan hukum yang lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I ;**

1. Menyatakan **Terdakwa HERMANTO ALS MANTO BIN GUNAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara bersama-sama melakukan penipuan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);



Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada Hari **SELASA 9 Juni 2020** oleh kami: **BONNY SANGGAH, SH. MHum.**, Sebagai Hakim Ketua, **RIYA NOVITA, SH. MH.**, dan **RENDRA, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 09 April 2020, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dibantu oleh **MAHYUS**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **DIAN NOVITA, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan dihadapan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**RIYA NOVITA, SH.MH.**

**BONNY SANGGAH, SH. MHum.**

**RENDRA, SH. MH.**

PANITERA PENGGANTI,

**MAHYUS.**